

**PERLAKUAN TERHADAP PENGUNGSI MENURUT
KONVENSI JENewa TAHUN 1951 TENTANG
STATUS PENGUNGSI (STUDI KASUS
DI KOTA PEKANBARU)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



OLEH

MUHAMAD MUFLIKHUN

NPM: 141010060

PROGRAM STUDI: ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M.MUFLIKHUN
NPM : 141010060
Tempat/Tanggal Lahir : Bukit Intan Makmur, 07 Desember 1995
Program Studi : ILMU HUKUM
Alamat : Jl. Kartama Gg. Nurasyah
Judul Skripsi : Perlakuan terhadap Pengungsi Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi (Studi Kasus Di Kota Pekanbaru)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 11 November 2019

Yang menyatakan




(M.MUFLIKHUN)

No. Reg. 234/VI/UPM FH UIR 2019

Paper ID. 1209641457 / 30%



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Muhamad Muflikhun

141010060

Dengan Judul


Perlakuan Terhadap Pengungsi Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi

(Studi Kasus Di Kota Pekanbaru)

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 11 November 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834. 721 27
 Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : M.MUFLIKHUN
 NPM : 141010060
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Pembimbing I : Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H
 Pembimbing II : S. Parman, S.H., M,H
 Judul Skripsi : Perlakuan terhadap Pengungsi Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi (Studi Kasus Di Kota Pekanbaru)

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF	
			Pembimbing II	Pembimbing I
1	25-03-2019	- Perubahan Judul - Perbaiki Daftar Isi - Perbaiki Kata Pengantar		
2	11-06-2019	- Tambah Kendala dan Solusi - Hasil Penelitian dan Pembahasan Cukup 15 Halaman - Tambah Responden		
3	18-06-2019	- Cantumkan Hak Pengungsi Menurut Konvensi Wina - Cantumkan Penjelasan UNHCR Tentang Pengungsi		
4	12-08-2019	- Poin 3 A Cukup 14 Halaman - Perbaiki Abstrak		

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
 Perpustakaan Universitas Islam Riau

5	26-08-2019	<ul style="list-style-type: none"> - Redaksi ditambah dan Uraikan Hak-Hak dalam Abstrak Pada Paragraf I - Ubah Ke Badynot - Kesimpulan 1 Halaman - Saran 1 Halaman 	P	
6	03-09-2019	<ul style="list-style-type: none"> - Pada Bab III Poin A sesuaikan dengan Judul 	P	
7	12-09-2019	<ul style="list-style-type: none"> - ACC Pembimbing II dapat dilanjutkan ke Pembimbing I 	P	
8	01-10-2019	<ul style="list-style-type: none"> - Masalah Pokok Berkesinambungan dengan Kesimpulan dan Berlanjut ke Saran - Di kesimpulan I Menjelaskan Permasalahan dan Di Saran I Solusi dari Masalah Pokok Tersebut - Abstrak di Perbaiki 		Rajil.
9	11-10-2019	<ul style="list-style-type: none"> - Populasi di Tambah - Abstrak di perbaiki 		Rajil.
10	24-10-2019	<ul style="list-style-type: none"> - Tambah Wawancara Terhadap Pengungsi - Buat Tabel 		Rajil.
11	30-10-2019	<ul style="list-style-type: none"> - ACC Pembimbing I dapat dilanjutkan untuk ujian konfrehensif 		Rajil.

Pekanbaru, 11 November 2019

Mengetahui

A.n Wakil Dekan I

Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERLAKUAN TERHADAP PENGUNGI MENURUT KONVENSI
JENEWA TAHUN 1951 TENTANG STATUS PENGUNGI
(STUDI KASUS DI KOTA PEKANBARU)**

M.MUFLIKHUN
NPM : 141010060

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

Pembimbing II

S. Parman, S.H., M,H

Mengetahui

An. Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0235/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih bermanfaat perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

Menetapkan

- MEMUTUSKAN**
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.
NIP/NPK : 14 10 02 476
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : M. MUFLIKHUN
NPM : 14 101 0060
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum / Hukum Internasional
Judul skripsi : PERLAKUAN TERHADAP PENGUNGSI MENURUT KONSENENSI JENAWA TAHUN 1951 TENTANG STATUS PENGUNGSI (STUDI KASUS DI KOTA PEKANBARU)
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 3 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
 - 4 Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 8 Agustus 2019
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0235/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : **S. Parman, S.H., M.H.**
NIP/NPK : **08 01 02 339**
Pangkat/Jabatan : **Penata /III/c**
Jabatan Fungsional : **Lektor**
Sebagai : **Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa**

Nama : **M. MUFLIKHUN**
NPM : **14 101 0060**
Jurusan/program studi : **Ilmu Hukum / Hukum Internasional**
Judul skripsi : **PERLAKUAN TERHADAP PENGUNGGI MENURUT KONVENSI JENEWA TAHUN 1951 TENTANG STATUS PENGUNGGI (STUDI KASUS DI KOTA PEKANBARU)**
- Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
- 2 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 3 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
 - 4 Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 8 Agustus 2019
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 362 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 14 Desember 2019, pada hari ini *Senin tanggal 16 Desember 2019* telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : M. Muflikhun
N P M : 141010060
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perlakuan Terhadap Pengungsi Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi (Studi Kasus Di Kota Pekanbaru)
Tanggal Ujian : 16 Desember 2019
Waktu Ujian : 14.00 – 15.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :

Ketua

Sekretaris

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H
2. Dr. Hj. Sri Wahyuni, S.H., M.Si
3. Roni Sahindra, S.H., M.H

1.

2.

3.

Notulen

4. Sri Arlina, S.H., M.H



Pekanbaru, 16 Desember 2019
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRAK

Pengungsi merupakan permasalahan Internasional yang berdampak ke beberapa negara. Umumnya para pengungsi merupakan korban HAM dari negara asalnya, dan berpindah ke negara lain meminta perlindungan untuk memperoleh hak haknya. Hak-hak yang dimiliki oleh pengungsi, menurut konvensi tahun 1951 tentang status pengungsi adalah hak kebebasan beragama, hak memiliki benda bergerak dan tidak bergerak, hak berserikat, hak atas pendidikan, hak atas kondisi kerja yang layak dan jaminan sosial, larangan pengusiran dan pengembalian. Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru yang saat ini sudah menampung sebanyak 1.176 (seribu seratus tujuh puluh enam) orang pengungsi. Dengan demikian diketahui bahwa Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru sudah mengalami kelebihan kapasitas. Akibat dari kelebihan kapasitas ini, para pengungsi menghadapi suatu masalah dalam penerapan hak pengungsi menurut Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi.

Masalah pokok penelitian ini adalah bagaimanakah perlakuan terhadap pengungsi menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi di Kota Pekanbaru dan bagaimanakah kendala dan solusi penerapan hak pengungsi menurut Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi di Kota Pekanbaru.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, sedangkan sifat penelitian ini adalah *deskriptif*. Populasi dalam penelitian ini adalah perwakilan Staf UNHCR (*United Nation High Commissioners for Refugees*) untuk Kota Pekanbaru dan Kasubsi Administrasi dan Pelaporan Kantor Rudenim Pekanbaru dengan teknik pengambilan sampel secara sensus. Sampel terpilih selanjutnya ditetapkan menjadi responden dalam penelitian ini. Alat pengumpul data yang digunakan adalah wawancara.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa perlakuan terhadap pengungsi di Kota Pekanbaru belum diberikan hak-hak sebagaimana yang tercantum dalam Konvensi 1951 diantaranya Hak untuk bekerja dan Hak untuk mendapatkan pendidikan. Setiap pengungsi di Kota Pekanbaru diproses melalui Kantor Imigrasi dan ditampung di Rumah Detensi Imigrasi, yang selanjutnya diproses oleh UNHCR untuk menentukan status pengungsi. Para pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Kota Pekanbaru juga kurang mendapatkan kenyamanan, karena terbatasnya ruang atau kamar, bahkan lobby-lobby juga diisi oleh para pengungsi yang jumlahnya mencapai 20 orang per lobby dengan alas seadanya. Kendala penerapan hak pengungsi di Kota Pekanbaru adalah: 1) Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, 2) sarana dan prasarana Rudenim Pekanbaru tidak memadai. Solusi penerapan hak pengungsi di Kota Pekanbaru adalah: 1) menerapkan aturan mengenai hak asasi manusia yang ada dalam UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, serta UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, 2) meningkatkan kerjasama dengan UNHCR.

Kata Kunci: Pengungsi, Konvensi Jenewa 1951, Rudenim Pekanbaru.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perlakuan Terhadap Pengungsi Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi (Studi Kasus di Kota Pekanbaru)”**, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam melakukan penelitian dan penulisan penulis banyak mendapatkan bantuan, dan pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih terhadap Ayahanda dan Ibunda yang tetap setia saat mendoakan dan memberikan dorongan demi terselesaikannya skripsi ini, terima kasih atas semangat dan dorongan yang di berikan, dan tak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.,MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selalu memberikan motivasi dan semangat terutama pada mahasiswa tahap akhir.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, SH.,MH sebagai pembimbing I yang telah membimbing penulis sejak dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.

4. Bapak S. Parman, SH.,MH sebagai Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya membimbing penulis sejak dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan pelajaran berharga terhadap penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis khususnya dalam administrasi.
7. Rekan-rekan penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas dukungannya diucapkan terima kasih banyak.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan yang disebabkan oleh kemampuan dan pengetahuan yang ada pada diri penulis, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.

Atas bantuan yang diberikan para pihak, akhirnya penulis mengucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Pekanbaru, Agustus 2019

Penulis

Muhamad Muflikhun

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SERTIFIKAT ORISINILITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING I	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING II	vii
SURAT PENETAPAN TIM PENGUJI	viii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Konsep Operasional.....	16
F. Metode Penelitian	17
BAB II. TINJAUAN UMUM	21
A. Tinjauan Umum Kota Pekanbaru.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Pengungsi dan Pengaturannya	25
C. Tinjauan Umum Tentang Konvensi Jenewa 1951	43

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Perlakuan Terhadap Pengungsi Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi di Kota Pekanbaru	54
B. Kendala Dan Solusi Penerapan Hak Pengungsi Menurut Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi di Kota Pekanbaru.....	71
BAB IV. PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84



DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Pengungsi dan Pencari Suaka di Kota Pekanbaru Tahun 2019.....	6
Tabel I.2 Populasi dan Sampel Penelitian	19
Tabel II.1 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Jenis Kelamin.....	24



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terjadinya banyak peristiwa di dunia yang diantaranya seperti bencana alam dan perang membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan banyak orang (manusia). Kondisi negara yang tidak kondusif akibat peristiwa-peristiwa tersebut mengakibatkan banyak dari masyarakat suatu negara mengungsi untuk pergi mencari perlindungan ke negara lain salah satunya adalah Indonesia.

Permasalahan pengungsi merupakan masalah bersama bagi masyarakat Internasional karena sifatnya lintas batas teritorial suatu negara. Pada tahun 1951, PBB mengadakan Konvensi terkait Status Pengungsi yang menjadi dasar perlakuan terhadap para pengungsi. Konvensi mengenai status pengungsi tahun 1951 mengatakan bahwa pengungsi adalah orang-orang yang berada di luar negara kebangsaannya atau tempat tinggalnya sehari-hari, yang mempunyai ketakutan beralasan akan mendapat penganiayaan dikarenakan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan didalam kelompok sosial tertentu atau memiliki pendapat politik tertentu. Pada umumnya, negara tidak diminta untuk mengizinkan orang asing masuk ke wilayahnya, namun pengungsi merupakan pengecualian dari aturan itu.¹

Pengungsi merupakan orang yang berada dalam keadaan yang sangat rentan. Mereka tidak mendapatkan perlindungan dari negaranya sendiri, bahkan

¹ [http:// www.unhcr.or.id](http://www.unhcr.or.id), diakses, tanggal, 3 Maret 2019

seringkali pemerintahnya sendiri yang mengancam akan menganiaya mereka. Dalam keadaan seperti itu, masyarakat internasional melakukan upaya-upaya yang diperlukan guna menjamin dan memastikan bahwa hak-hak dasar seseorang tetap dilindungi dan dihormati. Pada status perlindungan Internasional tersebut, seseorang yang dalam kapasitas sebagai pengungsi, wajib mendapat proteksi atas hak-hak dasarnya sebagai manusia (Wagiman, 2012:51-52).

Sebagai negara yang mempunyai posisi geografis yang sangat strategis membuat Indonesia harus menerima konsekuensi sebagai wilayah yang terbuka dengan dunia luar khususnya yang berbatasan dengan negara terdekat. Salah satu konsekuensinya adalah adanya dampak konflik, peperangan yang dialami oleh suatu negara lain baik yang berbatasan maupun yang tidak berbatasan. Dampak tersebut berupa masuknya ribuan pencari suaka atau yang biasa disebut *asylum seeker* yang ingin mendapatkan status pengungsi. Mereka masuk melalui beberapa perbatasan di wilayah Indonesia, dan Indonesia dijadikan sebagai negara transit sebelum mereka ditempatkan di negara tujuan yakni Australia misalnya (Eni Suprpto, http://sekitar_kita.com/2002/08/permasalahan-seputar-pengungsi-dan-idps-/2009-komunitassekitarkita, diakses tanggal 3 Oktober 2018).

Untuk menangani masalah pengungsi secara internasional terdapat aturan hukum mengenai pengungsi internasional yaitu *The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees*, *The 1967 Protokol Relating to the Status of Refugees*, *the Convention Relating to the Status of Stateless Person (1954)*, dan *Convention Governing the Specific Aspects of Refugees Problems In Africa (1969)*. Konvensi-

konvensi tersebut merupakan salah satu bentuk upaya perlindungan bagi pengungsi.

Pengungsi berhak atas sejumlah hak seperti perlindungan dan bantuan yang disesuaikan dengan keadaan masing-masing. Salah satu perlindungan yang paling mendasar dari penanganan pengungsi adalah pengungsi dapat menikmati perlindungan dari pemulangan yang sewenang-wenang ke negara dimana menghadapi resiko penganiayaan. Hak ini secara khusus dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (1) dari Konvensi tahun 1951, yaitu:

Tidak satupun dari negara-negara yang mengadakan perjanjian akan mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi dengan cara apapun ke perbatasan wilayah-wilayah dimana kehidupan atau kebebasan akan terancam oleh karena suku, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pendapat politiknya (Wagiman, 2012:53).

Di Indonesia terdapat dua organisasi Internasional sekaligus yang menangani masalah pengungsi, yaitu *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dan *International Organization of Migration* (IOM). Orang Asing yang menyatakan diri sebagai pengungsi atau pencari suaka, tidak dapat dikenakan sanksi seperti imigran ilegal (Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tanggal 30 September 2002 Tentang Penanganan terhadap Orang Asing). Namun, mereka akan diserahkan kepada pihak UNHCR dan IOM dalam penanganannya hingga penempatan ke negara ketiga.

UNHCR merupakan salah satu badan kemanusiaan yang didirikan oleh PBB, dengan adanya badan kemanusiaan ini diharapkan para korban atas konflik yang terjadi di lingkungan mereka mendapatkan keamanan, dapat mencari suaka, mendapat tempat yang aman di wilayah lain ataupun di negara lain. IOM dan

UNHCR memiliki fungsi masing-masing, yang pertama yaitu UNHCR adalah pihak yang berhak menentukan status seseorang sebagai pengungsi atau bukan, sedangkan IOM tidak memiliki hak tersebut. Perbedaan yang kedua adalah UNHCR adalah pihak yang menentukan negara ketiga bagi pengungsi, sedangkan IOM menyediakan fasilitas pemulangan secara sukarela (*Voluntary Repatriation*) ke negara asal pengungsi.

UNHCR memberikan perlindungan dan bantuan tidak hanya kepada pengungsi, tetapi juga ada kategori lainnya dari yang kehilangan tempat tinggal atau orang-orang yang membutuhkan bantuan, yaitu termasuk pencari suaka. Kerjasama masyarakat Internasional merupakan unsur terpenting bagi penyelesaian masalah pengungsi secara komprehensif. Konsep perlindungan yang diberikan oleh UNHCR adalah lebih menekankan pada usaha pengembangan instrumen hukum Internasional untuk kepentingan para pengungsi dan memastikan agar mereka mendapat perlakuan sesuai dengan ketentuan instrumen hukum Internasional, khusus yang berkaitan dengan hak untuk bekerja, jaminan sosial, serta hak untuk mendapatkan atau memanfaatkan fasilitas perjalanan (Alma Manuputty, 2008:9).

Perlindungan pengungsi tidak hanya dimaksudkan untuk meringankan penderitaan melainkan juga menjamin terlindunginya hak asasinya, termasuk jaminan untuk dikembalikan ke wilayah tempat ia menghadapi ancaman persekusi karena alasan ras, agama, rumpun bangsa, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau pandangan politiknya (Irsan Koesparmono, 2007:3).

Karena Indonesia belum menjadi negara pihak Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi atau Protokol 1967, sehingga UNHCR menjadi badan yang memproses permintaan status pengungsi di Indonesia. UNHCR menjalankan prosedur Penentuan Status Pengungsi (RSD), yang dimulai dengan registrasi atau pendaftaran terhadap para pencari suaka. Setelah registrasi, UNHCR akan melakukan wawancara individual dengan masing-masing pencari suaka, dengan didampingi seorang penerjemah yang kompeten. Proses ini melahirkan keputusan yang beralasan yang menentukan apakah peminta status pengungsi seseorang diterima atau ditolak (Yahya Sultoni dan Setyo Widagdo, 2013:6).

Apabila Indonesia menjadi negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951, maka Indonesia harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur pada Konvensi Pengungsi 1951 yaitu memenuhi hak para pengungsi, namun pada kenyataannya Indonesia masih berat untuk meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dikarenakan ada beberapa pasal yang dinilai sangat berat untuk dilaksanakan. Pasal yang menjadi pertimbangan dari pemerintah Indonesia yaitu pada Pasal 17 yang berisi hak untuk bekerja bagi para pengungsi dan Pasal 21 yaitu hak untuk mempunyai rumah.

Penanganan awal dalam permasalahan yang terkait dengan perlakuan terhadap pengungsi di Indonesia merujuk pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Hal ini karena pengungsi merupakan orang asing yang memasuki wilayah Indonesia, sehingga ketentuannya disamakan dengan orang asing lain yang masuk ke Indonesia baik secara legal seperti turis, pelajar asing, maupun ilegal, seperti penyeludupan orang. Pasal 83 ayat (1) huruf b

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dinyatakan bahwa pejabat imigrasi berwenang menempatkan orang asing dalam Rudenim jika orang asing tersebut berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah (Tamia Ayu Dian Faniati, 2012:79).

Rumah Detensi Migrasi (Rudenim) sebagai wujud pemerintah Indonesia dalam menanggapi masalah pengungsi dan pencari suaka, salah satunya berada di Pekanbaru. Rudenim Pekanbaru yang saat ini sudah menampung sebanyak 1.176 (seribu seratus tujuh puluh enam) orang pengungsi, sisanya sekitar 415 masih dalam proses mencari suaka. Sebagian besar bekewarganegaraan Afghanistan dan Sudan.

Tabel 1.1: Jumlah Pengungsi dan Pencari Suaka di Kota Pekanbaru Tahun 2019

No	Kewarganegaraan	Jumlah	
		Pengungsi	Pencari Suaka
1	Afganistan	930	111
2	Palestina	59	84
3	Pakistan	24	31
4	Iran	20	92
5	Iraq	35	83
6	Sudan	40	-
7	Myanmar (Rohing)	40	10
8	Somalia	21	4
9	Banglades	2	-
10	Srilanka	3	-
11	Yordania	1	-
12	Suriah	1	-
Jumlah		750	405

Sumber : Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Kota Pekanbaru Tahun 2019.

Berdasarkan pengamatan peneliti, sepanjang hari Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru tidak pernah sepi dari pengungsi imigran. Rudenim Kota Pekanbaru sudah mengalami over kapasitas. Akibat dari over kapasitas ini, para pengungsi

menghadapi suatu masalah kenyamanan di Rudenim Pekanbaru karena kondisi ruang atau kamar yang tidak mencukupi atau memadai dan bahkan lobby-lobby juga diisi oleh para pengungsi yang jumlahnya mencapai 20 orang per lobby. Kondisi ini tentu semua itu merupakan suatu masalah bagi para pengungsi, ditambah dengan pihak UNHCR yang datang ke Rudenim secara tidak terjadwal dan lamban dalam hal penanganan/penentuan status.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Perlakuan Terhadap Pengungsi Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi (Studi Kasus di Kota Pekanbaru)”**.

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas, maka penulis menerapkan masalah pokok sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlakuan terhadap pengungsi menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi di Kota Pekanbaru ?
2. Bagaimanakah kendala dan solusi penerapan hak pengungsi menurut Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi di Kota Pekanbaru ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui perlakuan terhadap pengungsi menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi di Kota Pekanbaru.

- 2) Untuk mengetahui kendala dan solusi penerapan hak pengungsi menurut Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi di Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagi penulis dapat diharapkan menjadi tambahan ilmu pengetahuan dibidang hukum internasional, khususnya tentang perlakuan terhadap pengungsi menurut Konvensi Jenewa 1951.
- 2) Bagi almamater tempat dimana penulis menimba ilmu, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran, terutama bagi rekan-rekan mahasiswa serta bagi calon peneliti lain yang bermaksud akan melakukan penelitian pada bidang yang sama.
- 3) Memberikan gambaran yang lebih rinci tentang perlakuan terhadap pengungsi menurut Konvensi Jenewa 1951.
- 4) Untuk melengkapi persyaratan guna mendapatkan gelar sarjana hukum di Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa akar kata dari istilah pengungsi adalah ungsi dan kata kerjanya adalah mengungsi, yaitu pergi mengungsi (menyingkirkan) diri dari bahaya atau menyelamatkan diri (ke tempat yang memberikan rasa aman), pengungsi adalah kata benda yang berarti orang yang mengungsi adalah penduduk suatu negara yang pindah ke negara pengungsi

politik lain karena aliran politik yang bertentangan dengan politik penguasa negara asalnya (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995:657).

Berdasarkan pendapat di atas, terlihat bahwa pengungsi terjadi karena adanya bahaya. Misalnya bencana alam (*natural disaster*) seperti banjir, gempa, gunung meletus, kekeringan. Mengungsi juga bisa terjadi karena bencana buatan manusia (*manmade disaster*), seperti konflik bersenjata, pergantian rezim politik, penindasan kebebasan fundamental, pelecehan hak asasi manusia, dan sebagainya. Mengungsi dapat dilakukan dalam lingkup satu wilayah negara ataupun ke negara lain karena adanya perbedaan haluan politik (Achmad Romsan, dkk, 2003:31).

Definisi pengungsi dalam perangkat internasional, itu tertuang dalam Konvensi 1951, Konvensi OAU (*Organization Africa Union*), Deklarasi kartagena Amerika latin 1984 (*The Latin America Cartagena Declaration*), serta organ khusus PBB yang mengurus pengungsi UNHCR. Definisi pengungsi yang utama terdapat dalam Konvensi 1951, dan di dalam Konvensi tersebut definisi pengungsi terdiri dari:

- a. Pasal penyertaan, menentukan kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah seorang individu dapat dianggap pengungsi. Pasal-pasal ini merupakan dasar penentuan apakah seseorang layak diberi status pengungsi. Di dalam pasal penyertaan ini diatur bahwa untuk memperoleh status pengungsi, seseorang harus mempunyai ketakutan yang beralasan karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaannya di dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politik yang dimilikinya, berada di luar negara kebangsaannya/bekas tempat menetapnya, dan tidak dapat atau ingin

dikarenakan ketakutannya itu, memperoleh perlindungan dari negaranya atau kembali ke negaranya.

- b. Pasal pengecualian, menolak pemberian status pengungsi kepada seseorang yang memenuhi syarat pada pasal penyertaan atas dasar orang tersebut tidak memerlukan atau tidak berhak mendapatkan perlindungan internasional. Di dalam pasal pengecualian ini, diatur bahwa walaupun kriteria pasal penyertaan seperti yang telah dijelaskan di atas terpenuhi, permohonan status pengungsi seseorang akan ditolak jika ia menerima perlindungan atau bantuan dari lembaga PBB selain UNHCR, atau diperlakukan sebagai sesama warga di negara tempatnya menetap dan melakukan pelanggaran yang serius sehingga ia tidak berhak menerima status pengungsi.
- c. Pasal pemberhentian, menerangkan kondisi-kondisi yang mengakhiri status pengungsi karena tidak lagi diperlukan atau dibenarkan. Di dalam pasal ini, diatur bahwa konvensi juga menjabarkan keadaan-keadaan yang menghentikan status kepengungsian seseorang karena sudah tidak lagi diperlukan atau tidak dapat dibenarkan lagi karena tindakan sukarela dari pihak individu, atau perubahan fundamental pada keadaan di negara asal pengungsi (UNHCR, 2005:53).

Sedangkan definisi pengungsi dari Konvensi Pengungsi OAU ini muncul dari pengalaman perang kemerdekaan di Afrika, dan pada tahun 1965 dibentuklah *Commission on Refugees* di Afrika. Menurut Konvensi Pengungsi OAU, memberikan definisi pengungsi sebagai berikut : “Seorang pengungsi adalah seseorang yang terpaksa meninggalkan negaranya karena agresi di luar,

pendudukan, dominasi asing atau kejadian-kejadian yang mengganggu ketertiban umum secara serius di salah satu bagian atau di seluruh negara asal atau negara kebangsaan”(D. W. Bowett, 2007:306).

Definisi lain mengenai pengungsi juga terdapat di dalam Deklarasi Kartagena, walaupun bagian dari definisi ini jelas dipengaruhi oleh Konvensi Pengungsi OAU serta mencerminkan sejarah kepengungsian massal akibat perang sipil di negara-negara Amerika. Sementara deklarasi tersebut tidak mengikat secara hukum, prinsip-prinsip, termasuk definisi pengungsi telah dimasukkan ke dalam hukum nasional dan pelaksanaan negara-negara Amerika Tengah dan Latin. Dalal Deklarasi Kartagena, definisi pengungsi sebagai berikut : “Pengungsi jika mereka meninggalkan negaranya karena hidup, keselamatan atau kebebasannya telah terancam oleh kekerasan umum, agresi asing, konflik dalam negeri, pelanggaran berat atas hak asasi manusia atau keadaan-keadaan lain yang mungkin mengganggu ketertiban umum secara serius”.

Hukum pengungsi internasional atau biasa disebut dengan hukum pengungsi lahir bersamaan dengan disahkannya Konvensi 1951. Secara umum dapat dikatakan bahwa Hukum Pengungsi Internasional adalah sekumpulan peraturan yang diwujudkan dalam beberapa instrumen-instrumen internasional dan regional yang mengatur tentang standar baku perlakuan terhadap para pengungsi. Instrumen-instrumen internasional yang dimaksud dalam definisi di atas, yaitu konvensi 1951, Protokol 1967, dan instrumen lain yang memiliki daya laku Internasional serta instrumen regional tentang pengungsi seperti Afrika, Eropa, dan Amerika Latin (Achmad Romsan dkk, 2003:86).

a. Konvensi Pengungsi 1951

Konvensi adalah bentuk perjanjian internasional yang mengatur hal-hal penting dan resmi serta bersifat multilateral. Konvensi 1951 merupakan titik awal dari setiap pembahasan mengenai hukum pengungsi internasional, konvensi ini merupakan salah satu dari dua perangkat pengungsi universal. Konvensi ini dianggap sebagai pembuka jalan, terutama karena pertama kali dalam sejarah sebuah konvensi telah memberikan definisi umum seorang pengungsi (Damos Dumoli Agusman, 2010:33).

Secara garis besar konvensi 1951 terdiri dari 64 pasal dan 7 bab, merupakan perjanjian internasional bersifat multilateral yang memuat tentang prinsip-prinsip penting hukum internasional. Konvensi tersebut merupakan instrumen yang bertujuan melindungi orang-perorangan berkaitan dengan keadaannya di dalam masyarakat (Arlina Permanasari, dkk, 1999:334).

Salah satu dari inti konvensi ini adalah prinsip *non-refoulement* yang melarang dipulangkannya seorang pengungsi dalam keadaan apapun ke negara atau wilayah dimana kelangsungan atau kebebasan, keanggotaannya dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politiknya (Muhammad Khaerul Kadar, 2006:24). Prinsip *non-refoulement* merupakan salah satu prinsip-prinsip hukum umum yang dirumuskan dalam bentuk perjanjian Internasional yaitu Konvensi 1951 (I Wayan Parthiana, 2003:280)

Prinsip ini juga termasuk prinsip yang tidak dapat diubah (*peremptory*) dan tidak boleh diabaikan. Serta bersifat fundamental yang diakui oleh bangsa-

bangsa beradab (J. G. Starke, 2009:66). Secara tegas, konvensi menyatakan bahwa:

- 1) Perlindungan harus diberikan kepada semua pengungsi tanpa membedakan.
- 2) Standar minimum perlakuan harus diperhatikan sehubungan dengan pengungsi yang juga mempunyai kewajiban tertentu terhadap negara yang menampung mereka.
- 3) Pengusiran terhadap pengungsi dari negara suaka merupakan hal yang sangat serius sehingga hanya boleh dilakukan dalam keadaan khusus, yaitu atas dasar risiko terhadap keamanan nasional atau mengganggu ketertiban masyarakat.
- 4) Karena pemberian suaka adalah beban yang tak tertanggungkan bagi beberapa negara tertentu, maka penyelesaian yang memuaskan hanya dapat dilakukan melalui kerjasama internasional.
- 5) Perlindungan pengungsi merupakan tindakan kemanusiaan, oleh karenanya pemberian suaka tidak seharusnya menimbulkan ketegangan di antara negara-negara.
- 6) Negara harus bekerjasama dengan UNHCR dalam melaksanakan fungsinya dan untuk memfasilitasi tugas-tugasnya dalam mengawasi diterapkannya konvensi secara benar.
- 7) Konvensi ini mengatur tentang Kartu Tanda Pengenal (KTP), dokumen perjalanan, tentang naturalisasi serta hal-hal yang berkaitan dengan masalah administrasi lainnya.

8) Konvensi ini mengatur tentang status pengungsi, hak untuk mendapat pekerjaan dan kesejahteraan lainnya (Jawahir Thontowi, dan Pranoto Iskandar, 2006:64).

Konvensi ini dibuat dalam rangka menangani masalah pengungsi yang timbul setelah perang di Eropa. Meskipun definisi pengungsi bersifat umum, definisi ini mencakup orang-orang yang lari dari negara asalnya akibat peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum tahun 1951 dan negara peserta konvensi mempunyai pilihan untuk membatasi cakupan pada pengungsi di Eropa saja (Achmad Romsan Dkk, 2003:88).

Hal yang perlu diketahui bahwa Konvensi 1951 hanya melindungi orang yang memenuhi kriteria pengungsi. Kategori orang tertentu dianggap tidak berhak menerima perlindungan pengungsi dan harus dikecualikan dari perlindungan tersebut. Termasuk di dalamnya orang yang dicurigai:

- a. Telah melakukan tindak kejahatan melawan perdamaian, penjahat perang, kejahatan kemanusiaan, atau kejahatan non-politik yang serius di luar negara suakanya.
- b. Bersalah karena melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR, 2011:3).

Sebuah organisasi humaniter dan non-politis, UNHCR diberi mandat oleh PBB untuk melindungi pengungsi dan membantu pengungsi mencari solusi bagi keadaan buruk mereka. Ditataran Internasional, UNHCR memajukan pembuatan perjanjian-perjanjian pengungsi internasional dan memantau pematuhan pemerintah pada hukum pengungsi (UNHCR, 2004:24). Oleh karena itu, UNHCR

berperan penting dalam memberikan perlindungan dan bantuan dalam krisis kemanusiaan, khususnya masalah pengungsi Internasional.

Statuta UNHCR kemudian disusun bersamaan dengan dibuatnya Konvensi 1951, dan sebagai hasilnya perangkat hukum internasional maupun organisasi yang dirancang untuk memantaunya menjadi sangat sinkron. Pasal 35 dari Konvensi 1951 menjelaskan secara eksplisit dan meminta negara-negara peserta bekerjasama dengan UNHCR dalam setiap masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan konvensi itu sendiri, maupun dalam bidang hukum, peraturan atau keputusan-keputusan yang dibuat suatu negara yang mungkin berdampak bagi pengungsi (Ambarwati, dkk, 2010:13).

Wewenang utama UNHCR telah dikukuhkan dalam peraturan yang terlampir pada resolusi 428 (V) sidang umum PBB tahun 1950. Wewenang ini kemudian diperluas oleh resolusi-resolusi usulan dari sidang umum dan dewan ekonomi dan sosial PBB, yaitu memberikan, berdasarkan alasan kemanusiaan dan non-politik, perlindungan internasional kepada pengungsi serta mencarikan solusi permanen bagi mereka (UNHCR, 2005:6).

b. Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi

Tujuan dibuatnya Protokol 1967 adalah untuk mengakomodasi penerapan Konvensi 1951 pada pergerakan pengungsian masa kini. Protokol ini dimaksudkan untuk mengatasi persoalan pengungsi yang terjadi setelah Perang Dunia II. Terutama pengungsi yang terjadi di Afrika di tahun 1950-an. Kelompok pengungsi ini jelas tidak termasuk dalam cakupan definisi pengungsi menurut

Konvensi 1951 yang lebih menekankan peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951.

Protokol ini merupakan perangkat mandiri yang dapat diikuti oleh negara-negara tanpa harus jadi peserta Konvensi 1951. Saat menjadi negara peserta dari konvensi dan/atau protokol, negara boleh menyatakan bahwa mereka akan menerapkan, atau hanya akan menerapkan dengan beberapa perubahan, beberapa pasal tertentu dari konvensi. Pertimbangan ini tidak berlaku untuk beberapa ketentuan, seperti Pasal 1 (definisi pengungsi), Pasal 3 (non diskriminasi berdasarkan ras, agama, dan negara asal), dan Pasal 33 (*non-refoulement*), dengan kata lain harus diterima oleh semua negara peserta/penandatanganan.

Secara garis besar, Konvensi 1951 dan Protokol 1967 mengandung tiga ketentuan dasar yaitu: (1) ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan definisi siapa saja yang tidak termasuk dalam pengertian pengungsi; (2) ketentuan yang mengatur tentang status hukum pengungsi termasuk hak-hak dan kewajiban-kewajiban pengungsi di negara di mana mereka menetap; dan (3) ketentuan lain yang berkaitan dengan penerapan instrumen pengungsi baik dari sudut prosedur administratif maupun diplomatik.

E. Konsep Operasional

Guna menghindari salah penafsiran dan kekeliruan dalam memahami arah penelitian, maka dioperasionalkan istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Perlakuan adalah perbuatan yang diperkenankan terhadap sesuatu orang. Perlakuan yang dimaksud dalam penelitian perbuatan yang diperkenankan

terhadap pengungsi menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi.

Pengungsi adalah seseorang atau sekelompok orang yang meninggalkan suatu wilayah guna menghindari suatu bencana atau musibah. Bencana ini dapat berbentuk banjir, tanah longsor, tsunami, kebakaran, dan lain sebagainya yang diakibatkan oleh alam (Kamus Hukum, 2008:24).

Seseorang yang menyebut dirinya sebagai pengungsi, namun permintaan mereka akan perlindungan belum selesai dipertimbangkan.

Konvensi Jenewa Tahun 1951 adalah Konvensi yang mengatur tentang Pengungsi.

F. Metodologi Penelitian

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Ditinjau dari jenisnya metode yang dipergunakan, penelitian ini termasuk penelitian hukum sosiologis, dengan tipe penelitian *survei*, sebab pengumpulan data dilakukan dengan cara turun langsung kelapangan untuk mengumpulkan data yang dijadikan bahan dalam penulisan penelitian ilmiah ini, yaitu dengan menggunakan alat pengumpul data berupa kuesioner dan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah *deskriptif*, metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambar atau menganalisis suatu hasil

penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2009:21). Dalam penelitian ini yaitu memberikan gambaran secara rinci tentang perlakuan terhadap pengungsi menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi (Studi Kasus di Kota Pekanbaru).

2. Lokasi Penelitian

Penetapan lokasi penelitian dimaksudkan untuk membatasi daerah dari variable-variabel yang diteliti (Husaini Usman, 2009:41). Penelitian ini berlokasi di wilayah Kota Pekanbaru (di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru). Dimana data yang cukup tersedia serta populasi dan responden yang akan digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya berada di Kota Pekanbaru.

3. Populasi, Sampel dan Responden

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian (Suharsimi Arikunto, 2006:130). Populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Perwakilan Staf UNHCR (*United Nation High Commissioners for Refugees*) untuk Kota Pekanbaru.
2. Kasubsi Administrasi dan Pelaporan Kantor Rudenim Pekanbaru.
3. Pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil secara representatif atau mewakili populasi yang bersangkutan atau sebagian kecil yang diamati (Iskandar, 2008:69). Mengingat jumlah populasi dalam penelitian ini cukup besar, karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, dalam penelitian ini penulis mengambil sampel dengan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel terpilih

ditetapkan menjadi responden dalam penelitian ini. Untuk lebih jelasnya populasi dan responden dalam penelitian ini, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel I.1
Populasi dan Sampel Penelitian

No	Populasi	Jumlah	Sampel
1	Perwakilan Staf UNHCR untuk Kota Pekanbaru	1	1
2	Kasubsi Administrasi dan Pelaporan Kantor Rudenim Pekanbaru.	1	1
3	Pengungsi di Rudenim Pekanbaru	1.176	3
	Jumlah	1.178	5

Sumber: Data Olahan, 2019.

4. Data dan Sumber Data.

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada responden (Iskandar, 2008:252). Dalam penelitian data primer penulis peroleh secara langsung dari subyek penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersipat studi dokumentasi berupa penelaahnya terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan (tulisan dan lainnya yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian) (Iskandar, 2008:253). Data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa buku, skripsi, jurnal dan sumber-sumber lain yang berupa tulisan, surat atau laporan yang telah disusun dalam daftar maupun yang telah dibukukan.

5. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh Data yang diperlukan dalam penelitian ini maka diperlukan alat pengumpul data berupa wawancara. Wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya (Riduwan, 2009:29). Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya-jawab secara langsung dengan Perwakilan Staf UNHCR (*United Nation High Commissioners for Refugees*) untuk Kota Pekanbaru, Kasubsi Administrasi dan Pelaporan Kantor Rudenim Pekanbaru dan pengungsi.

6. Analisis Data

Data yang telah penulis peroleh, penulis bagi menjadi dua kelompok berdasarkan klasifikasinya masing-masing. Data yang diperoleh dari hasil kuesioner penulis uraikan dalam bentuk tabel yang merupakan data *kuantitatif*, sedangkan data yang diperoleh dari hasil wawancara penulis uraikan dalam bentuk uraian kalimat yang merupakan data *kualitatif* (Iskandar, 2008:18-19). Selanjutnya dilakukan pembahasan dengan cara melakukan perbandingan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku serta pendapat para ahli.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode *deduktif*, yaitu dibahas masalah-masalah yang sipatnya umum menuju kepada hal-hal yang bersipat khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Kota Pekanbaru

1. Sejarah Kota Pekanbaru

Berdasarkan sejarahnya, kota Pekanbaru hanyalah sebuah dusun kecil yang dikenal dengan dusun senapelan yang dipimpin oleh seorang kepala dusun yang disebut Batin. daerah ini dulunya adalah sebuah ladang yang semakin lama semakin berkembang dan menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan itu berpindah ketempat pemukiman baru yang kemudian disebut dusun payung sekaki yang terletak ditepi muara sungai Siak. Nama payung sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan senapelan.

Perkembangan senapelan berhubungan erat dengan perkembangan erat dengan perkembangan kerajaan siak sri indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan. Beliau membangun istanananya dikampung bukit berdekatan dengan kampung senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak disekitar mesjid raya sekarang. Sultan tersebut mempunyai inisiatif membuat pekan di Senapelan namun hal itu tidak berkembang. Usaha yang telah dirintisnya itu dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali ditempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang.

Pada hari Selasa tanggal 21 Rajab 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan hasil musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar, dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi "Pekan

Baharu". Sejak saat itu sebutan untuk Senapelan sudah ditinggalkan dan Pekan Baharu mulai dipopulerkan. Pekan Baharu akhirnya berubah menjadi Pekanbaru karena masyarakat lebih menggunakan kata Pekanbaru dalam bahasa yang digunakan sehari-hari. Dan oleh pemerintah daerah ditetapkan sebagai Ibukota Propinsi Riau.

2. Letak dan Luas

Kota Pekanbaru terletak antara $101^{\circ} 14'$ - $101^{\circ} 34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ} 25'$ - $0^{\circ} 45'$ Lintang Utara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1987 tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari $\pm 62,96 \text{ Km}^2$ menjadi $\pm 446,50 \text{ km}^2$, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah $632,26 \text{ Km}^2$.

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 3 tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan. Adapun kecamatan yang ada di kota Pekanbaru adalah:

1. Kecamatan Tampan
2. Kecamatan Payung Sekaki
3. Kecamatan Bukit Raya

4. Kecamatan Marpoyan Damai
5. Kecamatan Tenayan Raya
6. Kecamatan Lima Puluh
7. Kecamatan Sail
8. Kecamatan Pekanbaru kota
9. Kecamatan Sukajadi
10. Kecamatan Senapelan
11. Kecamatan Rumbai
12. Kecamatan Rumbai Pesisir

Batas-batas Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Siak;
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan;
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan;
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar;

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur kota. Sungai Siak memiliki beberapa anak sungai, antara lain, Sungai Umban Sari, Sungai Air Hitam, Sungai Sibam, Sungai Setukul, Sungai Pengambang, Sungai Ukai, Sungai Sago, Sungai Senapelan, Sungai Limau, dan Sungai Tampan. Sungai Siak merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta beberapa daerah lain di Provinsi Riau.

3. Pemerintahan

Kota Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau telah berkembang dengan pesat seiring dengan kemajuan pembangunan dewasa ini. Secara administrasi Kota Pekanbaru dipimpin oleh Walikota dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau. Kota Pekanbaru didalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan menjadi harapan untuk dapat menjawab setiap permasalahan dan tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi, politik dan lainnya dalam masyarakat. Keberadaan Kota Pekanbaru merupakan dasar dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Perda Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2003, Kota Pekanbaru dibagi atas 12 (dua belas) Kecamatan yang terdiri dari 58 Kelurahan.

4. Penduduk.

Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau telah berkembang dengan pesat. Penduduk Kota Pekanbaru berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2016 berjumlah 787.776 jiwa yang terdiri dari 393.867 laki-laki dan 393.899 perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.1 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Jenis Kelamin

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Sukajadi	22.431	25.161	47.592
2	Pekanbaru Kota	14.969	15.679	30.648
3	Sail	11.257	11.432	22.689
4	Lima Puluh	21.822	20.578	42.400
5	Senapelan	17.708	16.750	34.458
6	Rumbai	29.405	27.306	56.711
7	Bukit Raya	40.116	39.036	79.152
8	Tampan	55.673	58.966	114.639
9	Marpoyan Damai	61.116	60.571	121.687
10	Tenayan Raya	52.999	51.164	104.163

11	Payung Sekaki	35.183	36.939	72.122
12	Rumbai Pesisir	31.188	30.317	61.505
Jumlah		393.867	393.899	787.766

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, 2018.

B. Tinjauan Umum Tentang Pengungsi dan Pengaturannya

1. Sejarah Pengungsi

Masalah pengungsi adalah masalah klasik, karena keberadaannya dan terjadi dalam setiap peradaban umat manusia. Banyak contoh-contoh kasus yang berkaitan dengan pengungsi, baik yang diceritakan dalam ajaran-ajaran agama, seperti pengungsian umat Israel dari Mesir ke tanah yang dijanjikan Tuhan pada zaman nabi Musa. Pengungsian Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat ke Madina. Bahkan contoh ekstrim adalah terusnya Nabi Adam dan Hawa dari surga ke dunia. Nabi Isa juga dianggap pengungsi. Dalam agama Hindu dikenal cerita tentang seorang tokoh bernama Ramayana yang juga dianggap sebagai pengungsi yang hidup dalam pengasingan (*exile*) yang ditinggalkan dalam hutan selama 14 tahun (Achmad Romsan, dkk, 2003 : 55).

Pada abad ke 17, dalam sejarah Amerika, perpindahan penduduk dari Inggris ke Amerika dan menempati daerah yang dikenal dengan nama “New England”, juga merupakan pengungsi. Perang Balkan (1912-1913) menimbulkan gelombang pengungsian ke bagian tenggara Eropa. Arus pengungsi ini terus berlanjut sampai Perang Dunia I. Pengungsi dari Rusia sebanyak 1,5 juta orang, sebagai akibat dari Revolusi Rusia pada tahun 1921. Mereka mengungsi ke negara-negara lain di Eropa. Pengungsi Yahudi Jerman di tahun 1933 sebagai

akibat dari bangkitnya paham Nazi di Jerman (Achmad Romsan, dkk, 2003 : 55-56).

Setelah itu pada tahun 1939 muncul Perang Dunia II yang juga merupakan contoh hasil dari sebuah peradaban umat manusia, yang telah menimbulkan kesengsaraan terhadap umat manusia. Perang Dunia II menyebabkan *exodus* besar-besaran penduduk yang melintasi wilayah suatu negara, yang kemudian mengilhami betapa perlunya pengaturan secara internasional. Konvensi tahun 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol tahun 1967 tentang Status Pengungsi merupakan salah satu bentuk keperdulian masyarakat internasional, terutama di Eropa pada waktu itu, terhadap penyelesaian masalah pengungsi.

Kerawanan sosial, ekonomi, dan politik, dalam negeri di negaranegara di kawasan tertentu seperti Afrika, Amerika Latin, ataupun kawasan Asia bagian tenggara, terutama kawasan Indo-Cina menjurus kepada peruncingan bersenjata, terutama yang bersifat non-internasional. Pada abad ke 20 terjadi arus pengungsi yang berasal dari Indo-Cina, seperti pengungsi Vietnam, Laos, Kamboja yang banyak mencari perlindungan ke Amerika pada waktu rezim komunis mengambil kekuasaan di negara-negara itu. Manusia perahu merupakan bentuk pengungsi awal abad 20 yang lahir di kawasan Asia Tenggara. Juga penduduk Cuba yang mengungsi ke Amerika pada waktu Revolusi tahun 1959 yang membawa Fidel Castro memegang tampuk kekuasaan di negara-negara itu. Pengungsi Arab Palestina sebagai akibat diakuinya keberadaan negara Israel tahun 1948. pengungsi Punjab, Orang India Delhi, dan orang Pakistan di tahun 1947. Tahun 1971 tidak kurang 10 juta pengungsi dari Bangladesh ke India yang terjadi setelah

meningkatnya ketegangan antara Pakistan Barat dan Pakistan Timur (sekarang Bangladesh). Pengungsi Afrika pada pertengahan tahun 1960-an terjadi perang saudara yang memisahkan Salvador dan Guatemala mengajukan permohonan suaka (*asylum*) ke Amerika Serikat. Pengungsi Bosnia dan Kroasia dari Eks Yugoslavia (1992-1995). Pengungsi etnis Cina Indonesia pada waktu kerusuhan Mei 1998.

Pengungsi domestik pasca reformasi baru bahwa pengungsi itu tidak saja merujuk kepada mereka yang pergi melintasi batas negara tetapi mereka-mereka yang masih dalam wilayah satu negara juga disebut pengungsi dan memerlukan pengaturan yang khusus. Keadaan yang terakhir ini memerlukan adanya pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam memberikan pertolongan dan perlindungan terhadap mereka yang terlantar di dalam negeri mereka sendiri. Sementara perlindungan dan pertolongan dari negara induk masih sangat kurang bahkan tidak ada sama sekali. Petunjuk itu kemudian apa yang disebut dengan *Guiding Principles on Internal Displacement* atau Prinsip-Prinsip Panduan Bagi Pengungsi Internal yang dikeluarkan oleh *Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)* (Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan).

Menurut pendapat penulis bahwa pengungsi sudah ada sejak dahulu kala. Dari mulai jaman para nabi bahkan terjadi pada jaman purba. Penyebab mereka mengungsi pun terjadi karena hal yang masih sederhana tidak seperti akhir-akhir ini yang disebabkan oleh banyak faktor begitu juga permasalahan yang terjadi pada pengungsi. Sehingga dengan semakin banyaknya faktor penyebab dan

permasalahan yang terjadi pada pengungsi maka sangat dibutuhkan suatu bidang ilmu hukum yang dapat menjawab dan mengatasi semua permasalahan yang ada.

2. Pengertian Pengungsi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa akar kata dari istilah pengungsi adalah ungsi dan kata kerjanya adalah mengungsi, yaitu pergi mengungsi (menyingkirkan) diri dari bahaya atau menyelamatkan diri (ke tempat yang memberikan rasa aman), pengungsi adalah kata benda yang berarti orang yang mengungsi adalah penduduk suatu negara yang pindah ke negara pengungsi politik lain karena aliran politik yang bertentangan dengan politik penguasa negara asalnya (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995: 657).

Berdasarkan pendapat di atas, terlihat bahwa pengungsi terjadi karena adanya bahaya. Misalnya bencana alam (*natural disaster*) seperti banjir, gempa, gunung meletus, kekeringan. Mengungsi juga bisa terjadi karena bencana buatan manusia (*manmade disaster*), seperti konflik bersenjata, pergantian rezim politik, penindasan kebebasan fundamental, pelecehan hak asasi manusia, dan sebagainya. Mengungsi dapat dilakukan dalam lingkup satu wilayah negara ataupun ke negara lain karena adanya perbedaan haluan politik (Achmad Romsan, dkk, 2003 : 35).

Pengertian pengungsi menurut para ahli adalah sebagai berikut:

(a) Malcom Proudfoot

Malcom Proudfoot memberikan pengertian pengungsi dengan melihat keadaan para pengungsi akibat Perang Dunia II. Walaupun tidak secara jelas dalam memberikan pengertian tentang pengungsi, pengertiannya yaitu :

“These forced movements, ...were the result of the persecution, forcible deportation, or flight of Jews and political opponents of the authoritarians

governments; the transference of ethnic population back to their homeland or to newly created provinces acquired by war or treaty; the arbitrary rearrangement of prewar boundaries of sovereign states; the mass flight of the air and the terror of bombardment from the air and under the threat or pressure of advance or retreat of armies over immense areas of Europe; the forced removal of populations from coastal or defence areas under military dictation; and the deportation for forced labour to bolster the German war effort'. (Achmad Romsan, dkk, 2003 : 36).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengungsi adalah orang-orang yang terpaksa pindah ke tempat lain akibat adanya penganiayaan, deportasi secara paksa, atau pengusiran orang-orang Yahudi dan perlawanan politik pemerintah yang berkuasa, pengembalian etnik tertentu ke negara asal mereka atau provinsi baru yang timbul akibat perang atau perjanjian, penentuan tapal batas secara sepihak sebelum perang terjadi; perpindahan penduduk sipil secara besar-besaran akibat adanya serangan udara dan adanya tekanan atau ancaman dari para militer di beberapa wilayah Eropa; pindahan secara paksa penduduk dari wilayah pantai atau daerah pertahanan berdasarkan perintah militer, serta pemulangan tenaga kerja paksa untuk ikut dalam perang Jerman.

(b) Pietro Verri

Pietro Verri memberikan definisi tentang pengungsi dengan mengutip bunyi pasal 1 UN Convention on the Status of Refugees tahun 1951 adalah *'applies to many person who has fled the country of his nationality to avoid persecution or the threat of persecution'*. (Achmad Romsan, dkk, 2003 : 36-37). Jadi menurut Pietro Verri pengungsi adalah orang-orang yang meninggalkan negaranya karena adanya rasa ketakutan akan penyiksaan atau ancaman penyiksaan. Jadi terhadap mereka yang

mengungsi masih dalam lingkup wilayah negaranya belum dapat disebut sebagai pengungsi menurut Konvensi Tahun 1951

Berdasarkan kedua pakar Malcom Proudfoot dan Pietro Verri, menurut penulis pengertian pengungsi adalah sekelompok orang yang meninggalkan negaranya (melewati batas negara) karena terpaksa yang disebabkan adanya rasa takut akan penganiayaan, penyiksaan atau ancaman penyiksaan, pengusiran, adanya perlawanan politik atau pemberontak dengan alasan ras, agama, kebangsaan, dan keanggotaannya dalam kelompok sosial tertentu.

UNHCR memberikan pengertian pengungsi dengan menggunakan dua istilah, yaitu pengungsi mandat dan pengungsi statuta. Istilah yang dipergunakan ini bukan istilah yuridis, melainkan untuk alasan praktis atau kemudahan saja. Pengertian istilah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pengungsi Mandat adalah orang-orang yang diakui statusnya sebagai pengungsi oleh *UNHCR* sesuai dengan fungsi, wewenang atau mandat yang ditetapkan oleh statuta *UNHCR*.
- b. Pengungsi Statuta adalah orang-orang yang berada di wilayah negaranegara pihak pada Konvensi 1951 (setelah mulai berlakunya konvensi ini sejak tanggal 22 April 1954) dan/atau Protokol 1967 (sesudah mulai berlakunya Protokol ini sejak 4 Oktober 1967).

Antara kedua istilah ini hanya dipakai untuk membedakan antara pengungsi sebelum Konvensi 1951 dengan pengungsi menurut Konvensi 1951. Kedua kelompok yang dalam instrumen-instrumen internasional masuk dalam kategori pengungsi yang dapat mendapat perlindungan *UNHCR*.

Menurut Konvensi Tahun 1951 pengungsi adalah :

“As a result of events occurring before 1 January 1951 and owing to well founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular sosial group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it” (Pasal 1 Konvensi Tahun 1951).

Pengungsi adalah orang-orang yang berada diluar negaranya dan terpaksa meninggalkan negara mereka karena adanya peristiwa yang terjadi sebelum tanggal 1 Januari 1951 dan adanya rasa takut yang sangat akan persekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu ataupun karena pendapat politik yang dianut mereka. Bagi yang tidak memiliki warga negara, mereka berada yang di luar negara dimana mereka bertempat tinggal sebelumnya, sebagai akibat dari suatu peristiwa, dan tidak dapat, atau karena adanya rasa takut yang sedemikian rupa dan tidak bermaksud untuk kembali ke negara tersebut.

Menurut Protokol Tanggal 31 Januari 1967 Tentang Status Pengungsi (*Protocol Relating to the Status of Refugees of 31 January 1967*). Pengertian pengungsi terdapat dalam Pasal 1 ayat 2 Protokol tanggal 31 Januari 1967, yaitu :

“for the purpose of the present Protocol, the term “refugee” shall, except as regards the application of paragraph 3 of this Article, mean any person within the definition of Article 1 of the Convention as if the words “As a result of events occurring before 1 January 1951 and...” and the words “... a result of such events; in Article 1 A (2) were committed” (Achmad Romsan, dkk, 2003 : 42-43).

“... dikarenakan ketakutan yang beralasan akan menerima penganiayaan karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaanya di dalam kelompok sosial

tertentu atau pendapat politiknya, berada di luar negaranya dan tidak dapat, dikarenakan ketakutan tersebut, atau tidak ingin untuk memperoleh perlindungan dari negara tersebut; atau seseorang yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan berada di luar Negara tempatnya menetap sebagai akibat dari peristiwa tertentu, tidak dapat, atau dikarenakan ketakutannya tersebut, tidak ingin kembali ke negaranya”.

Dengan demikian pengertian pengungsi menurut Konvensi 1951 dengan Protokol 1967 itu berbeda. Perbedaan pengertian pengungsi di sini membedakan pengungsi antara pengungsi sebelum tahun 1951 dengan pengungsi sesudah 1951. Sedangkan pengertian pengungsi menurut Deklarasi Suaka Teritorial tahun 1967 adalah setiap orang yang meninggalkan negaranya, termasuk mendapatkan perlakuan yang sewajarnya, dan pemulangan ke negaranya (*UNHCR*, 2005: 58).

Penulis berpendapat bahwa instrumen-instrumen tersebut sudah memberikan penjelasan yang mudah dipahami mengenai pengertian pengungsi. Menurut penulis pengertian menurut instrumen-instrumen di atas saling melengkapi dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Seperti Protokol 1967 memperluas penerapan Konvensi dengan menambahkan situasi “pengungsi baru,” yakni orang-orang yang walaupun memenuhi definisi Konvensi mengenai pengungsi, akan tetapi mereka menjadi pengungsi akibat peristiwa yang terjadi setelah 1 Januari 1951.

3. Sejarah Lahirnya Hukum Pengungsi Internasional

Masyarakat dunia mulai mengenal pengungsi yaitu pada saat terjadinya Perang Dunia I (1914-1918) dimana terjadi perang Balkan (1912-1913) yang mengakibatkan pergolakan-pergolakan di negara-negara tersebut terutama Kekaisaran Russia. Diperkirakan 1-2 juta orang pengungsi meninggalkan wilayah Russia dan menuju ke berbagai negara yang berada di kawasan Eropa atau Asia, Asia Tengah dan Asia Selatan antara tahun 1918 dan 1922 dan juga tahun-tahun selanjutnya (<http://www.icrc.org/> diakses tanggal 2 April 2019).

Selama periode Liga Bangsa-Bangsa (1921-1946) berbagai badan dibentuk untuk membantu Komisi Agung Pengungsi, antara lain *The Nansen International Office for Refugees* (1931-1938), *The Office of the High Commissioner for Refugees Coming From Germany* (1933-1938), *The Office of The High Commissioner of The League of Nations for Refugees* (1939-1946), dan *Intergovernmental Committee for Refugees* (1938-1947). Namun, pada masa Liga Bangsa-Bangsa ini justru banyak timbul masalah pengungsi, seperti Pengungsi Rusia tahun 1922, pengungsi Armenia 1924, dan pengungsi Assyria, Assyro-Chaldea, Syria, Kurdi, dan Turki pada tahun 1928 (<http://www.icrc.org/> diakses tanggal 2 April 2019).

Kesadaran masyarakat internasional untuk memberikan perlindungan dan bantuan dalam menyelesaikan masalah pengungsi dimulai sewaktu terjadi revolusi di Rusia dan runtuhnya Kekaisaran Otoman yang mengakibatkan terjadinya pengungsian secara besar-besaran. Tidak kurang 1,5 juta orang pergi meninggalkan Rusia dan mengungsi ke negara lain di Eropa. Dengan adanya

peristiwa itu, pada tahun 1921 Liga Bangsa-Bangsa menunjuk Dr. Frijtjof Nansen sebagai orang pertama yang menjabat di Komisi Tinggi untuk Pengungsi (*High Commissioner for Refugees*) bertugas untuk mengidentifikasi status hukum para pengungsi Rusia, mengorganisir untuk merepatriasi mereka ke negara yang mau menerima para pengungsi Rusia dan juga memberikan pertolongan terhadap mereka melalui bantuan dari “*philanthropic agencies*” (Achmad Romsan, 2003:37).

Pada tahun 1931 dibentuk sebuah badan mandiri dibawah kewenangan Liga Bangsa-Bangsa yang bernama *the International Nansen Office for Refugee*. Fokus utama badan ini adalah untuk memberikan bantuan yang bersifat kemanusiaan. Badan ini kemudian dihapus pada tahun 1938. Pada saat yang bersamaan badan yang menangani pengungsi dari Jerman akibat bangkitnya rezim Nazi Hitler, *High Commissioner for Refugees Coming From Germany* juga dibubarkan. LBB mendirikan *High Commissioner for Refugees* pada tahun 1938 dengan kantor pusat yang terletak di London yang merupakan gabungan dari *the International Nansen Office for Refugee* dan *High Commissioner for Refugees Coming From Germany*. Namun peran *High Commissioner for Refugees* sangat terbatas, sehingga pada tahun 1946 badan ini berakhir (Achmad Romsan, 2003:37).

Pasca meletusnya Perang Dunia I, banyak masyarakat sipil yang menjadi korban atas peristiwa tersebut. Kebanyakan dari mereka memilih untuk lari ke tempat yang lebih aman yang jauh dari konflik. Setelah saat itu munculah gagasan mengenai kesadaran bahwa permasalahan pengungsi tidak hanya berhubungan

dengan masalah bantuan materiil belaka, melainkan lebih diutamakan adalah perlindungan yuridis dan pemenuhan hak-hak dasar mereka (Koesparmono Irsan, 2007:199). Sehingga lahirlah Hukum Pengungsi Internasional.

Hukum Pengungsi Internasional semakin berkembang pada tahun 1951 ketika diadakannya Konferensi Internasional yang membahas permasalahan pengungsi dunia di Jenewa. Setelah saat itu dilakukan pembakuan mengenai perlakuan terhadap pengungsi dalam format universal yang diakomodir secara universal.

Hukum pengungsi Internasional lahir melalui kesepakatan yang dilakukan oleh negara-negara. Produk hukum yang lahir dari hukum pengungsi internasional antara lain berbentuk perjanjian-perjanjian Internasional. Hukum pengungsi internasional merupakan salah satu bentuk fungsi dari sistem hukum Internasional yang mempunyai tugas dan pengawasan pelaksanaannya dominan dijalankan lembaga-lembaga Internasional (Davidson, 1994:84-85).

Hukum pengungsi Internasional berdiri sebagai akibat dari interaksi antara aspek hukum internasional dengan hukum nasional suatu negara. Hukum ini menempatkan hak asasi manusia diposisi paling atas sebagai suatu hal yang paling dihormati. Hukum pengungsi Internasional sangat menjunjung tinggi serta telah menempatkan seseorang pada kedudukan manusia yang memiliki hak-hak atas suatu perlindungan. Pada masa sekarang, instrumen-instrumen internasional tentang pengungsi serta pendukungnya mulai disempurnakan dan semakin dikukuhkan yaitu pasca Piagam PBB dan Deklarasi Hak Asasi Manusia disepakati Konvenan Sipil dan Politik serta Konvenan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

(Wagiman, 2012:4). Semenjak saat itu, banyak bermunculan Konvensi Pengungsi beserta Protokolnya yang diakui sebagai salah satu sumber hukum Internasional yang sah.

Hukum Pengungsi Internasional (HPI) sering disingkat dengan sebutan Hukum Pengungsi yang merupakan cabang dari Hukum Hak Asasi Manusia (HukHAM) sama seperti Hukum Humaniter Internasional (HHI). Kedua bidang ilmu hukum yang terakhir ini sama-sama menekankan kepada perlindungan manusia dalam situasi-situasi yang khusus, seperti pertikaian Pertanyaan yang mendasar adalah; “Apa itu Hukum Pengungsi”, “Apa-apa saja yang diatur di dalam Hukum Pengungsi”. Sebagai sebuah cabang dari ilmu hukum yang baru lahir dan masih berusia sangat muda, tentu saja definisi yang dikemukakan belum dapat memberikan kepuasan kepada setiap orang. Walaupun demikian secara umum dapat dikatakan bahwa Hukum Pengungsi adalah suatu bidang ilmu hukum yang mengatur segala hal tentang pengungsi. Hukum Pengungsi Internasional itu adalah sekumpulan peraturan yang diwujudkan dalam beberapa instrumen-instrumen internasional dan regional yang mengatur tentang standar baku perlakuan terhadap para pengungsi.

4. Penetapan Status Pengungsi

Warga negara yang pergi dari negaranya tanpa prosedur yang sah dan mereka masuk ke negara lain secara ilegal maka statusnya saat itu merupakan imigran gelap. Seseorang harus menjalankan beberapa prosedur sebelum dirinya ditetapkan statusnya sebagai seorang pengungsi. Dalam hukum internasional, lembaga yang berhak untuk memberikan status pengungsi kepada seseorang

adalah UNHCR (*United Nations High Commission for Refugees*). Di dalam Statuta UNHCR dijelaskan mengenai beberapa pendefinisian mengenai pengungsi. Pengertian pengungsi yang tercantum di dalam beberapa ketentuan Internasional telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya yang terdapat di dalam Pasal 6B Statuta UNHCR, Pasal 1A Ayat (2) Konvensi Tahun 1951, dan Pasal 1 Ayat (2) Protokol 1967.

Berdasarkan penjelasan pengertian pengungsi yang terdapat didalam beberapa ketentuan internasional diatas, dapat dikelompokkan dua terminologi pengungsi, yaitu:

1. *Mandate Refugee* yang didasarkan oleh faktor apabila suatu negara belum menjadi peserta Konvensi 1951, maka status penetapan pengungsi dilakukan oleh wakil-wakil UNHCR yang berada di negara tersebut. Oleh karena itu jenis pengungsi ini dinamakan sebagai pengungsi mandat karena penetapannya ditentukan oleh UNHCR.
2. *Convention Refugee* yaitu prosedur penetapan status diserahkan kepada negara yang sudah menjadi peserta konvensi tersebut tetapi tetap bekerjasama dengan UNHCR setempat.

Kebanyakan negara tersebut membentuk suatu panitia khusus yang terdiri dari instansi-instansi yang mempunyai hubungan dengan masalah pengungsi. Sehingga, untuk mendapatkan status pengungsi, seseorang harus menjalankan beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh negara tempat mereka singgah ataupun mengikuti ketentuan internasional yang dibuat oleh UNHCR.

Dalam menentukan status pengungsi dapat digunakan kriteria yang terdiri dari faktor, yaitu:

1. Faktor subyektif ialah faktor yang terdapat pada diri pengungsi itu sendiri, yang minta status pengungsi, faktor inilah yang menentukan ialah apakah pada diri orang tersebut ada rasa ketakutan atau rasa kekhawatiran akan adanya persekusi /penuntutan, maka jika ada alasan ketakutan maka dapat dikatakan orang tersebut *Eligibility*, ketakutan itu dinilai dari takut terhadap tuntutan negaranya dan terancam kebebasannya.
2. Faktor Objektif adalah keadaan asal pengungsi, di negara tersebut apakah benar-benar terdapat persekusi terhadap orang-orang tertentu. Antara lain akibat perbedaan ras, perbedaan agama, karena suatu pandangan politik atau yang lainnya.

Menurut Jean-Yves Carlier, terdapat sandaran dasar yang dikenal sebagai Teori Tiga Tahap. Teori ini menjelaskan mengenai gambaran umum apakah seseorang itu dapat dikategorikan sebagai pengungsi atau tidak. Pertanyaan tersebut mencakup:

1. *The Risk* merupakan pola yang menentukan tahap pada tataran resiko yang kemungkinan akan diterima oleh seseorang jika dia dikembalikan ke negara asalnya.
2. *The Persecution* meliputi tahap pada tataran terjadinya penyiksaan atau penganiayaan.
3. *The Proof* yang merupakan tahap akhir yang memberikan bukti-bukti, tahap ketiga ini merupakan pelengkap dari dua tahap sebelumnya. Tahap ini

berhubungan dengan pemeriksaan atau pengujian atas bukti dan resiko. Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian diberikan kepada mereka. Setelah mereka lolos, maka mereka akan mendapatkan status pengungsi dan negara wajib melindungi serta menghormati hak asasi mereka.

Dalam kasus permohonan status pengungsi di Indonesia, pihak pemerintah akan bekerjasama dengan pihak UNHCR untuk selanjutnya dilakukan serangkaian prosedur tetap guna penentuan status pengungsi pemohon. Para pemohon oleh UNHCR diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan perlindungan internasionalnya. Seseorang yang bisa mendapatkan status pengungsi harus memenuhi empat kriteria, antara lain:

- (a) Berada diluar negara asalnya;
- (b) Mempunyai kecemasan yang sungguh-sungguh berdasar akan persekusi;
- (c) Kecemasan tersebut harus disebabkan oleh, sekurang-kurangnya, salah satu dari empat alasan berikut:
 - Ras,
 - Agama,
 - Kebangsaan,
 - Opini politik; dan
- (d) Tidak dapat atau tidak mau memanfaatkan perlindungan atau kembali ke negara asalnya, karena kecemasan tersebut (Enny Narwati, 2009:12).

Pihak UNHCR memberikan izin tinggal di Indonesia dengan seperetujuan Pemerintah Indonesia sampai mereka mendapatkan penempatannya.

C. Tinjauan Umum Tentang Konvensi Jenewa 1951

Konferensi Internasional mengenai Pengungsi dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 25 Juli 1951 di Jenewa. Konvensi ini disetujui oleh *United Nation General Assembly* pada tanggal 28 Juli 1951 dan mulai berlaku pada tanggal 22 April 1954.

Konferensi ini dilakukan untuk menyusun dan merumuskan dan untuk kemudian ditandatanganinya Konvensi mengenai Status Pengungsi dan sebuah Protokol mengenai status seseorang tanpa kewarganegaraan.

Konferensi ini dihadiri oleh dua puluh enam negara antara lain Australia, Austria, Belgia, Brazil, Kanada, Kolombia, Denmark, Mesir, Perancis, Jerman, Yunani, Vatikan, Irak, Israel, Italia, Luksemburg, Monaco, Belanda, Norwegia, Swedia, Swiss, Turki, Inggris, Amerika Serikat, Venezuela, dan Yugoslavia. Pada awalnya keberlakuan konvensi ini hanya terbatas pada perlindungan pengungsi Eropa pasca Perang Dunia II. Konvensi ini mengatur tentang pengungsi secara umum, baik itu pengertian, hak dan kewajiban, serta perlindungan dan penanganan pengungsi. Mereka yang sesuai dengan kriteria haruslah mendapatkan perlindungan sebagai seorang pengungsi (Ahmed Abou-El-Wafa, 2009:25-26).

Konvensi ini merumuskan pengungsi sebagai orang yang memiliki rasa takut yang beralasan akan adanya penganiayaan yang berdasarkan atas ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pandangan politik, yang berada di luar negara asalnya, dan tidak dapat atau karena rasa takutnya, tidak bersedia menerima perlindungan dari negaranya. Para pengungsi harus melalui beberapa tahap sebelumnya seperti memberi alasan yang jelas terkait alasan mengungsi, dan mereka harus menunjukkan bahwa tidak ada negara yang menerima dan melindungi mereka (UNHCR, 2001:84).

Negara tidak boleh membatasi pergerakan para pengungsi sebelum mereka mendapatkan tempat suaka, ditempatkan ke negara ketiga, atau kembali ke negaranya. Pembentukan Konvensi ini juga sejalan dengan dibentuknya UNHCR

sebagai organ PBB yang menangani masalah pengungsi. Konvensi Jenewa 1951 juga melindungi hak-hak anak para pengungsi. Dalam konvensi ini, hak-hak anak meliputi (Romsan, 2003: 178):

1. Setiap anak memiliki hak yang melekat pada dirinya untuk hidup, dan semua Negara harus menjamin sebesar-besarnya perkembangan diri dari kelangsungan hidup anak.
2. Setiap anak memiliki hak atas sebuah nama dan kewarganegaraan sejak kelahirannya
3. Anak-anak tidak boleh dipisahkan dari orangtua mereka, kecuali oleh pejabat yang berwenang bagi kebaikan anak-anak tersebut
4. Negara-negara suka harus membantu pertemuan atau penyatuan kembali keluarga-keluarga dengan memperkenankan keluar masuknya orang-orang dari atau ke wilayah mereka.
5. Para orang tua memiliki tanggungjawab tanggungjawab utama untuk membesarkan anak mereka, akan tetapi Negara harus memberikan bantuan yang layak dan mengembangkan lembaga-lembaga perawatan anak
6. Negara-negara harus melindungi anak-anak dari penelantaran dan bahaya fisik atau pun mental, termasuk siksaan dan eksploitasi seksual.
7. Negara-negara harus memberikan perawatan alternatif kepada anak-anak yatim piatu. Proses pengangkatan anak harus diatur secara bersama dan perjanjian internasional harus diupayakan untuk memberikan

- rambu-rambu dan harus memastikan keabsahan yuridis, apabila ketika orangtua angkat hendak memindahkan anak dari kelahirannya.
8. Anak-anak cacat harus memiliki hak atas pemeliharaan, pendidikan dan perawatan khusus.
 9. Anak-anak berhak atas standar kesehatan tertinggi yang dicapai. Negara harus menjamin agar perawatan kesehatan diberikan kepada semua anak, dengan menitikberatkan pada upaya-upaya preventif, pendidikan kesehatan dan penurunan tingkat kematian anak.
 10. Pendidikan dasar haruslah disediakan secara Cuma-Cuma dan wajib. Disiplin dalam sekolah harus menghormati harkat dan martabat anak.
 11. Anak-anak harus mempunyai waktu untuk beristirahat dan bermain, mempunyai kesempatan yang sama atas kegiatan-kegiatan budaya dan seni
 12. Negara-negara harus melindungi anak-anak dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang dapat merugikan pendidikan mereka, atau membahayakan kesehatan atau kesejahteraan mereka.
 13. Negara harus melindungi anak-anak dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan keterlibatan dalam produksi atau pengedaran obat-obatan
 14. Semua upaya harus dilakukan untuk menghapuskan penculikan dan perdagangan anak-anak.
 15. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak boleh dijatuhkan bagi kejahatan yang dilakukan oleh seorang sebelum berusia 18 tahun.

16. Anak-anak dalam penahanan harus dipisahkan dari orang dewasa, mereka tidak boleh disiksa atau mengalami perlakuan yang kejam atau merendahkan martabat.
17. Anak di bawah usia 15 tahun tidak boleh mengambil bagian dalam pertikaian, anak-anak dalam situasi konflik bersenjata harus memperoleh perlindungan khusus.
18. Anak-anak penduduk minoritas dan penduduk asli harus secara bebas menikmati budaya, agama, dan bahasa mereka sendiri.
19. Anak-anak yang menderita perlakuan buruk, penelantaran atau eksploitasi harus memperoleh perawatan atau pelatihan khusus untuk menyembuhkan dan merehabilitasi mereka.
20. Anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum pidana harus diperlakukan sedemikian rupa sehingga memajukan rasa harkat dan martabat mereka dan ditujukan untuk mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat.

Instrumen Internasional maupun nasional yang memberikan Jaminan pengakuan hak atas kesehatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Instrumen Internasional

- a. *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*

- Pasal 25

- Setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya serta pelayanan sosial yang diper-

lukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda, mencapai usia lanjut atau mengalami kekurangan mata pencarian yang lain karena keadaan yang berada di luar kekuasaannya.

Para ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.

b. *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*.

Pasal 6

Hak untuk hidup (tidak dibunuh/dihukum mati setidaknya bagi anak di bawah 18 tahun)

Pasal 7

Hak untuk tidak disiksa, diperlakukan atau dihukum secara keji, tak manusiawi atau merendahkan martabat manusia (termasuk tidak diculik/dihilangkan secara paksa, diperkosa).

c. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right (ICESCR)*

Pasal 12

Hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai.

2. Instrumen Nasional

a. Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28 H ayat (1)

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan

b. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 62

Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

c. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan

Pasal 4

Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal (Afandi, 2008: 3).

Dalam Pasal 12 ayat (1) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Right (ICESCR)* hak atas kesehatan dijelaskan sebagai “hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental” tidak mencakup area pelayanan kesehatan (Afandi, 2008: 3).

Pengungsi merupakan individu yang meninggalkan negaranya atau tempat tinggal sehari-harinya karena takut atas penganiayaan. Dan seorang pengungsi dilindungi segala hak-haknya oleh Konvensi Pengungsi 1951. Masalah pengungsi saat ini telah menyebar luas ke seluruh dunia. Perang, bencana alam, kemiskinan menjadi faktor yang menyebabkan orang-orang memilih menjadi pengungsi.

Secara umum, terdapat dua faktor mengapa orang pergi meninggalkan tempat tinggalnya secara terpaksa, yaitu:

1. *Natural disaster*, yaitu bencana alam yang menyebabkan kerusakan infrastruktur kehidupan sehingga orang-orang terpaksa meninggalkan sementara tempat tinggalnya. Pengungsi seperti ini hanya membutuhkan bantuan dasar hidup seperti makanan, pakaian, tempat penampungan, kesehatan. Ketika keadaan alam kembali normal, maka pengungsi tersebut akan kembali ke daerah asalnya secara sukarela.
2. *Human made disaster*, yaitu faktor manusia yang menyebabkan pengungsi meninggalkan rumahnya secara terpaksa. Faktor ini biasanya berupa perang saudara, kekerasan politik, pelanggaran HAM, diskriminasi sosial. Pengungsi seperti ini tidak hanya saja memerlukan bantuan dasar hidup, akan tetapi memerlukan perlindungan internasional bahkan memerlukan tempat tinggal permanen yang baru (Krustiyati, 2012: 15).

Setiap manusia di dunia ini pasti memiliki HAM yang telah mereka bawa sejak mereka di lahirkan. HAM adalah hak-hak yang memang seharusnya di dapat oleh setiap individu dimanapun mereka berada. Akan tetapi, setiap individu juga harus memenuhi tugas dan kewajibannya dahulu sebelum menuntut hak-hak mereka. Tidak terkecuali bagi mereka para pengungsi yang masuk ke Indonesia. Walaupun memang sebenarnya mereka telah melanggar hukum di Indonesia, dengan masuk ke dalam wilayah Indonesia secara ilegal dan tanpa dokumen yang

lengkap. Bahkan, banyak dari para pengungsi itu yang tinggal dan sudah menetap lama di berbagai wilayah di Indonesia ini, seperti Kota Pekanbaru.

Sebenarnya, pengungsi yang ada di Kota Pekanbaru tidak hanya mereka yang memang masuk secara ilegal untuk menetap disini atau memang sudah tinggal lama disini namun tidak punya dokumen lengkap tentang diri mereka.

Para pengungsi dari negara lain yang masuk secara ilegal ke wilayah negara ini juga di kategorikan sebagai imigran gelap. Mereka bukannya tanpa alasan menjadi imigran gelap, selain karena takut akan penyiksaan atau ancaman penyiksaan (*persecution*) yang terjadi atas dasar perbedaan suku, agama, ras, etnis, golongan sosial, keyakinan politik, kelompok kepentingan, dan lain-lain, mungkin mereka juga telah hilang harapan terhadap keamanan dirinya di negeri asalnya. Itulah yang mendasari mereka untuk mencari kehidupan lain yang lebih layak walaupun cara yang mereka tempuh salah.

Walaupun pengungsi jelas-jelas menyalahi aturan yang ada di Indonesia, tapi mereka juga mempunyai hak asasi yang patut di pertimbangkan oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah tidak boleh langsung memberi hukuman atau langsung mendeportasi para imigran pengungsi. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan keberlangsungan hidup para pengungsi dan tentunya mempertimbangkan hak asasi mereka.

Indonesia sendiri dalam memperlakukan pengungsi memang sangat menjunjung tinggi HAM yang berlaku. Buktinya para pengungsi yang ada di Kota Pekanbaru diperlakukan secara baik. Malah, mereka terkesan betah dengan

perlakuan pihak rudenim. Dibandingkan negara-negara lain, dalam perlakuan pengungsi. Di Pekanbaru HAM untuk pengungsi memang ditegakkan dengan adil.

Proses Pelaksanaan penanganan masalah pengungsi ini telah diatur didalam konvensi 1951 & protokol 1967 tentang pengungsi. Setelah melalui tahapan proses administrasi yang ditentukan oleh UNHCR mulai dari registrasi dan wawancara sampai pemberian status diterimanya para pencari suaka akan ditempatkan di karantina Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru sampai para pencari suaka tersebut mendapat negara ketiga yang mau menerimanya. Atau para pengungsi kembali secara sukarela ke negara asalnya.

Pihak UNHCR datang untuk mendata dan melakukan interview kepada para Pencari Suaka secara tidak terjadwal sehingga penentuan ststus pun tidak berjalan efektif dan efisien. Kegiatan yang dilakukan oleh pihak UNHCR adalah memberikan nomor registrasi, melakukan interview dan kemudian menentukan status pengungsi bagi pencari suaka (permintaan diterima), jika ditolak para pencari suaka diberi waktu 30 hari untuk melakukan banding/mendaftar ulang.

Berdasarkan jumlah kedatangan pengungsi yang semakin terus meningkat di Kota Pekanbaru, maka sudah sepantasnya terdapat peran suatu organisasi internasional untuk melindungi para pengungsi harus sesuai dengan jumlah dan kebutuhan dari para pengungsi tersebut. Upaya dan perlindungan yang dibutuhkan oleh para pengungsi diharapkan dapat diberikan dari pihak Pemerintah maupun dari lembaga internasional seperti UNHCR.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh UNHCR, mengungkapkan bahwa situasi ekonomi pengungsi Afganistan di Pekanbaru paling tidak sama seriusnya

dengan tahun lalu. Di bawah beberapa kriteria, keadaan mereka terus memburuk. Studi tahunan menemukan bahwa keluarga telah menghabiskan sumber daya mereka yang terbatas, dan beradaptasi untuk bertahan hidup pada tingkat minimum, menerapkan mekanisme penanganan yang merugikan atau mengurangi aset untuk bertahan hidup. Ini menunjukkan bahwa sepertiga pengungsi cukup rentan terhadap makanan yang tidak aman, meningkat dibandingkan tahun 2015. Porsi rumah tangga yang hidup di bawah garis kemiskinan tetap pada 70 persen yang mengkhawatirkan.

Dalam menangani pengungsi dan pencari suaka yang berada di Indonesia menurut Mulhadi, diperlukan kerjasama Internasional yang menangani imigran atau berhubungan dengannya, seperti Komisi PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR), Organisasi Internasional yang Mengungsi Migran (IOM) juga sangat penting. Konsep perlindungan yang diberikan oleh UNHCR adalah lebih menekankan pada usaha pengembangan instrumen hukum Internasional untuk kepentingan para pengungsi dan memastikan agar mereka mendapat perlakuan sesuai dengan ketentuan instrumen hukum Internasional, khususnya yang berkaitan dengan hak untuk bekerja, jaminan sosial, serta hak untuk mendapatkan atau memanfaatkan fasilitas perjalanan. Sedangkan peran IOM dalam menangani pengungsi dan pencari suaka di Indonesia adalah mengurus dan menjamin kehidupan para pengungsi dan pencari suaka dengan memberikan tempat penampungan (rudenim) (Mulhadi, 2014: 55).

UNHCR merupakan suatu badan komisioner tertinggi PBB yang memfokuskan dalam menangani masalah pengungsi. UNHCR menggantikan

Organisasi Pengungsi Internasional atau *International Refugees Organization* (IRO) dan Badan PBB untuk Administrasi Bantuan dan Rehabilitasi yang didirikan pada tanggal 14 Desember 1950 dan bertujuan untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada pengungsi berdasarkan permintaan suatu pemerintahan PBB untuk mendampingi para pengungsi tersebut dalam proses pemindahan tempat menetap mereka ke tempat yang baru. UNHCR diberi mandat untuk memimpin dan mengkoordinasikan langkah-langkah Internasional untuk melindungi pengungsi di seluruh dunia. Karena tujuan utamanya melindungi hak-hak pengungsi, maka UNHCR harus memastikan semua hak perlindungan terhadap pengungsi terpenuhi. Ada dua tugas umum yang diemban oleh UNHCR, yaitu:

- a. Memberikan perlindungan secara Internasional
 - b. Mencarikan penyelesaian yang permanen terhadap para pengungsi
- (Achmad Romsan, 2003:38).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlakuan Terhadap Pengungsi Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi di Kota Pekanbaru.

Timbulnya pengungsi disebabkan rasa tidak aman lagi untuk tinggal di negaranya sendiri. Karena keadaan yang tidak aman tersebut, sehingga memaksa mereka untuk pergi meninggalkan negaranya dan mencari tempat berlindung yang lebih aman di negara lain, dengan alasan ingin mencari perlindungan serta menyelamatkan diri mereka dari bahaya yang mengancam fisik.

Masalah pengungsi yang awalnya masalah domestik suatu negara, akhirnya terangkat menjadi isu regional ketika para pengungsi inggya terdampar dan mengungsi kenegara lain, sehingga dapat mengganggu keamanan kawasan negara yang dekat maupun berbatasan negara asalnya. Isu pengungsi menjadi masalah bersama karena para pengungsi tersebut membebani dan menjadi masalah baru dinegara mereka terdampar.

Indonesia merupakan salah satu negara yang sering menjadi tempat transit bagi para pengungsi yang ingin mencari suaka di negara lain. Para pengungsi yang transit ke Indonesia biasanya adalah pengungsi yang pergi ke Australia sebagai tempat tujuannya. Untuk menampung para pengungsi, maka didirikan Rumah Detensi Imigrasi. Rumah Detensi Imigrasi bertujuan untuk menangani pelanggaran-pelanggaran prosedural yang dilakukan oleh para pengungsi. Sampai saat ini Rumah Detensi Imigrasi (rudenim) telah berada di 13 kota besar di

Indonesia, yaitu di Medan, Pekanbaru, Batam, Jakarta, Semarang, Surabaya, Pontianak, Balikpapan, Manado, Denpasar, Kupang, Makassar, dan di Jayapura.

Tugas dari rumah detensi imigrasi (RUDENIM) Kota Pekanbaru ialah melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang pendetensian orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dikenakan tindakan keimigrasian yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dalam rangka pemulangan atau deportasi. Selain itu, Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Kota Pekanbaru juga memiliki fungsi yaitu sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan tugas pendetensian, pengisolasian, dan pendeportasian.
- b) Pelaksanaan tugas pemulangan dan pengusulan penangkalan.
- c) Pelaksanaan penempatan orang asing ke negara ketiga.
- d) Pelaksanaan pengelolaan tata usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubsi Administrasi dan Pelaporan Kantor Rudenim Pekanbaru, yang mengatakan bahwa:

Rumah Detensi Imigrasi di Kota Pekanbaru merupakan unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi pengungsi. Sampai saat ini Rumah Detensi Imigrasi di Kota Pekanbaru sudah menampung lebih kurang sebanyak 1176 orang pengungsi (Wawancara tanggal 26 Maret 2019).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pengungsi, mengenai negara asal, mengatakan bahwa:

Kami berasal dari negara Afganistan (Wawancara tanggal 27 Maret 2019).

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pengungsi, mengenai alasan keluar dari negaranya, mengatakan bahwa:

Alasan kami keluar dari Afganistan adalah masalah keamanan yang tidak stabil yang terus berkejolak. Kami sangat ingin mencari kehidupan yang lebih baik (Wawancara tanggal 27 Maret 2019).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pengungsi, mengenai alasan menjadikan Indonesia sebagai negara transit, mengatakan bahwa:

Tujuan kami adalah Australia, karena Indonesia dekat dengan Australia, maka kami sebelum ke Australia singgah dulu di Indonesia (Wawancara tanggal 27 Maret 2019).

Berdasarkan wawancara di atas, diketahui bahwa keberadaan pengungsi di Kota Pekanbaru sebenarnya bukan merupakan tujuan utama para imigran tersebut. Tujuan utama kedatangan para imigran tersebut ialah Negara Australia. Kedatangan imigran dalam melakukan migrasi dikarenakan terjadinya konflik di negara mereka. Baik itu konflik di bidang ekonomi, politik, keamanan dan lain sebagainya. Karena negara Indonesia yang sangat menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia terutama untuk mempertahankan hak hidup bagi seluruh manusia, maka para pengungsi memilih menetap sementara di Indonesia.

Faktor yang menyebabkan adanya imigran di Kota Pekanbaru dari hasil wawancara dengan Kasubsi Administrasi dan Pelaporan Kantor Rudenim Pekanbaru, yang mengatakan bahwa:

Para imigran datang untuk mendapatkan perlindungan. Selain itu, kondisi letak geografis Negara Indonesia khususnya Kota Pekanbaru yang terletak

pada batas jalur perdagangan dunia. Selain itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang juga merupakan negara yang menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia (HAM) dan karena terjadinya konflik di negara masing-masing imigran tersebut (Wawancara tanggal 26 Maret 2019).

Warga negara asing yang berada di Rumah Detensi Imigrasi tidak dapat diperlakukan sewenang-wenang oleh pemerintah negara Indonesia karena bagaimanapun juga warga negara asing memiliki hak asasi sebagai manusia yang sama dengan warga negara Indonesia. Warga negara asing yang berada di Rumah Detensi Imigrasi juga memiliki hak-hak yang wajib dilindungi dan dipenuhi. Hak-hak tersebut diantaranya hak atas pendidikan, hak atas kesehatan dan hak atas makanan yang layak menurut Pasal 15 Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubsi Administrasi dan Pelaporan Kantor Rudenim Pekanbaru, yang mengatakan bahwa:

Penanganan terhadap para pengungsi seperti yang telah dilakukan selama ini, sudah memperhatikan hak-hak asasi manusia para pengungsi dan telah melakukan penanganan dengan sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, hal ini dibuktikan dengan penanganan yang maksimal (Wawancara tanggal 26 Maret 2019).

Perlindungan Internasional terhadap pengungsi diatur dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Dalam Kovesi 1951 dan Protokol 1967 terdapat ketentuan yang berisikan apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban para pengungsi seperti hak untuk tidak dipulangkan ke negara asalnya. Selain mendapatkan hak-haknya,

pengungsi juga dibebankan beberapa kewajiban seperti menghormati dan mematuhi hukum yang berlaku di negara ia berada dan kewajiban membayar pajak dan biaya-biaya fiskal lainnya (Mulhadi, 2014: 55).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubsi Administrasi dan Pelaporan Kantor Rudenim Pekanbaru, yang mengatakan bahwa:

Pengungsi diperlakukan dengan baik. Selama berada di Rumah Detensi Imigrasi, pengungsi tetap terpenuhi hak- haknya, seperti:

- a) Hak untuk hidup, yaitu hak untuk mendapatkan kebutuhan pangan (makanan) dan sandang (pakaian)
- b) Hak untuk beribadah
- c) Hak untuk beraktivitas dan rekreasi
- d) Hak untuk mendapatkan layanan kesehatan (Wawancara tanggal 26 Maret 2019).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pengungsi, mengatakan bahwa:

Walaupun kami diperlakukan dengan baik, kami tetap tidak betah dan nyaman tinggal lebih lama disini, kami ingin cepat diproses dan dikirim ke negara ke tiga (Wawancara tanggal 27 Maret 2019).

Hak-hak yang dimiliki oleh pengungsi, menurut Konvensi tahun 1951 tentang Status Pengungsi adalah:

- a) Tidak ada diskriminasi terhadap pengungsi berdasarkan ras, agama, atau negara asal (Pasal 3). Pengungsi mempunyai kebebasan untuk menjalankan ibadah agama sebagaimana yang dijalankan di negara asalnya (Pasal 4).

- b) Negara dimana pengungsi tersebut berada harus memperlakukan pengungsi sama sebagaimana orang asing lainnya yang berada di negara tersebut (Pasal 7).
- c) Status personal dari pengungsi akan diatur sesuai dengan hukum dimana ia berdomisili. Jika tidak mempunyai domisili, maka menurut hukum dimana ia berada. Hak yang paling dasar, khususnya untuk melakukan perkawinan harus diakui (Pasal 12).
- d) Pengungsi mempunyai hak untuk memiliki benda bergerak dan benda tidak bergerak dan menyimpannya seperti orang asing lainnya (Pasal 13). Pengungsi juga dapat memindahkan ke negara dimana pengungsi akan diterima (Pasal 30).
- e) Pengungsi berhak mendapat perlindungan terkait kepemilikan industri, seperti penemuan, desain atau model, merek dagang, nama dagang, hak untuk menikmati hasil penelitian ilmiah seperti warga negara dari negara tersebut (Pasal 14).
- f) Pengungsi mempunyai kebebasan beperkara di depan pengadilan (Pasal 16).
- g) Pengungsi berhak mendapat perlakuan yang sama seperti warga negara di negara tersebut, dalam hal memperoleh pendidikan dasar dan perlakuan yang sebaik mungkin untuk bidang pendidikan (Pasal 22).
- h) Pengungsi tidak akan dibatasi ruang geraknya (Pasal 26), kecuali jika hal tersebut diperlukan untuk menunggu statusnya di negara dimana pengungsi berada atau melanjutkan permohonan ke negara lain (Pasal 31).
- i) Negara dimana pengungsi dilarang untuk melakukan tindakan pengusiran (Pasal 32) dan dilarang untuk mengembalikan pengungsi ke negara asalnya (Pasal 33).
- j) Pengungsi mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, seperti hak untuk bekerja, mendapatkan upah dari pekerjaannya, atau jaminan atas keamanan (Pasal 20-24).

Disamping hak-hak yang dimiliki oleh pengungsi, maka Konvensi tahun 1951 juga mengatur mengenai kewajiban yang harus dijalankan oleh pengungsi. Di dalam Pasal 2 Konvensi tahun 1951 diatur bahwa kewajiban pengungsi adalah mentaati peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di negara dimana pengungsi berada. Pengungsi tidak boleh melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban umum, tindakan yang membahayakan kepentingan negara dimana pengungsi tersebut berada.

Sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang pengungsi, maka Indonesia tidak bisa memberikan hak-hak yang harus diberikan kepada pengungsi sebagaimana yang tercantum dalam konvensi 1951 diantaranya Hak untuk bekerja dan Hak untuk mendapatkan pendidikan. Setiap pengungsi ilegal yang masuk kewilayah Indonesia dan menyatakan dirinya sebagai Pencari Suaka akan diproses melalui Kantor Imigrasi daerah setempat, di letakkan dicamp-camp penampungan dan di Rumah Detensi Imigrasi yang selanjutnya akan di proses oleh UNHCR untuk di interview dalam penentuan status pengungsi.

Pemenuhan hak-hak yang diberikan kepada para pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru tersebut menunjukkan bahwa pihak Kantor Rudenim Pekanbaru tidak lepas tangan dan tetap menjunjung tinggi HAM bagi para pengungsi. Hanya saja, para pengungsi tersebut tidak diizinkan berkeliaran bebas di wilayah Kota Pekanbaru, pemenuhan hak-hak tersebut dan segala aktivitas yang dilakukan masih berada di dalam area Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru, yang merupakan wewenang dari Kantor Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM.

Pengungsi yang ada di Kota Pekanbaru tidak hanya terdiri dari orang dewasa saja, tidak sedikit juga terdapat pengungsi anak-anak. Pengungsi anak-anak yang berada di Rudenim Pekanbaru merupakan anak dari pengungsi yang masuk ke wilayah Pekanbaru secara bersama-sama dengan keluarganya. Anak-anak tersebut sebenarnya tidak mengetahui mengapa ia dapat masuk dan ditampung di Rudenim Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubsi Administrasi dan Pelaporan Kantor Rudenim Pekanbaru, yang mengatakan bahwa:

Rudenim Pekanbaru dalam saat ini menampung pengungsi anak-anak sejumlah 16 anak, terdiri dari 11 anak laki-laki dan 5 anak perempuan (Wawancara tanggal 26 Maret 2019).

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, meskipun mereka di tampung di Rudenim Pekanbaru tetapi mereka tidak merasa kebebasannya untuk mendapatkan hak pendidikan berkurang, karena pihak Rudenim Pekanbaru telah memiliki program pembelajaran dan pelatihan yang diberikan kepada anak-anak pengungsi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pengungsi, mengatakan bahwa:

Sulit bagi kami untuk tinggal lebih lama disini, apalagi anak-anak, karena keadaan tempat kami disini tidak nyaman, apalagi kalau hujan (Wawancara tanggal 27 Maret 2019).

Perlindungan terhadap pengungsi anak merupakan salah satu kategori pengungsi yang memerlukan perlindungan khusus yang diatur menurut Konvensi Hak-hak anak 1989. Dalam konvensi ini terdapat empat prinsip yang harus ditaati dan dihormati oleh setiap Negara suka yaitu :

1. Prinsip non-diskriminasi anak, dimana anak-anak dapat menikmati hak-hak mereka dalam bentuk apa pun tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, kewarganegaraan, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan,

kecacatan, kelahiran atau status lain yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) konvensi hak anak-anak.

2. Kepentingan terbaik bagi anak, yang dirumuskan dalam Pasal 3 yaitu jika penguasa mempengaruhi anak-anak, pertimbangan pertama haruslah didasarkan pada kepentingan yang terbaik bagi anak. Prinsip ini berkenaan dengan keputusan pengadilan, pejabat administratif, badan-badan legislatif dan juga lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta.
3. Hak untuk hidup dan mengembangkan diri, diatur dalam Pasal 6 yang mencakup rumusan mengenai hak untuk bertahan dan mengembangkan diri (baik jasmani maupun mental, emosional dan sosial) yang harus dijamin semaksimal mungkin.
4. Pandangan anak yang diatur dalam Pasal 12. Prinsip ini menekankan bahwa anak-anak yang mampu mengeluarkan dan mampu untuk menyampaikan pendapat secara bebas, dan selain itu juga dalam hak untuk didengar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubsi Administrasi dan Pelaporan Kantor Rudenim Pekanbaru, yang mengatakan bahwa:

Para pengungsi di sini khususnya bagi anak-anak mendapatkan akses pendidikan. Mereka mendapatkan pembelajaran berupa bimbingan belajar dan pelatihan. Tidak hanya anak-anak saja, tetapi orang dewasa laki-laki dan perempuan juga mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan (Wawancara tanggal 26 Maret 2019).

Para pengungsi yang berada di rumah detensi imigrasi Pekanbaru juga berhak mendapatkan hak mengakses kesehatan. Hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia telah diakui dan diatur dalam berbagai instrumen Internasional maupun nasional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubsi Administrasi dan Pelaporan Kantor Rudenim Pekanbaru, yang mengatakan bahwa:

Untuk perawatan kesehatan pihak rumah detensi imigrasi Pekanbaru memiliki program pelayanan kesehatan yang diperuntukkan bagi para pengungsi setiap hari Senin dan Kamis. Rudenim Pekanbaru bekerja sama dengan Rumah Sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi para pengungsi. Karena pihak rudenim Pekanbaru sendiri tidak mempunyai tenaga ahli medis di bidang kesehatan (Wawancara tanggal 26 Maret 2019).

Dalam hal kondisi kesehatan deteni tidak dapat ditangani oleh petugas maka dilakukan pemeriksaan di klinik atau rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Jika dalam kondisi kritis dapat diberikan fasilitas pemeriksaan kesehatan di Unit Gawat Darurat (UGD) rumah sakit. Semua tindak lanjut harus mendapatkan izin dari Kepala Rudenim. Rudenim juga memfasilitasi untuk ibadah para deteni namun untuk para deteni yang memiliki status pencari suaka difasilitasi oleh International Organization for Migrants (IOM). Fasilitas Kunjungan Keluarga juga diperbolehkan oleh Rudenim dengan izin Kepala Rudenim.

Hasil wawancara peneliti dengan Kasubsi Administrasi dan Pelaporan Kantor Rudenim Pekanbaru, ada 4 (empat) halangan yang merintang para pengungsi untuk pulang ke negara mereka:

1. Pertama, banyak dari mereka yang masih takut akan mendapatkan kekerasan dari para tetangga mereka dan sekaligus juga tidak percaya pada aparat keamanan dalam menjamin keamanan mereka. Masalah ini perlu ditangani dengan cara mempercepat reformasi di bidang keamanan, termasuk mendahulukan keamanan masyarakat; menuntut para pelaku pembakaran dan kekerasan; serta mendorong proses dialog dan rekonsiliasi di tingkat lokal dan nasional. Walaupun begitu, di beberapa kasus, tidak mungkin bagi beberapa orang untuk kembali ke komunitas asal. Untuk masalah seperti ini, dibutuhkan solusi lain.
2. Kedua, tersedianya makanan dan tempat berteduh secara cuma-cuma membuat kehidupan di sebuah kamp pengungsian lebih menarik daripada alternatif yang ada (pulang ke kampung halaman mereka). Selain itu yang membuat para pengungsi dari pedesaan enggan untuk meninggalkan kamp di Pekanbaru adalah karena di Pekanbaru tersedia lebih banyak peluang di bidang ekonomi dibandingkan negara asal mereka sendiri (Afganistan).
3. Ketiga, beberapa kamp pengungsian dalam praktiknya dikelola dengan baik oleh beberapa individu dan kelompok yang tidak mengharapkan keuntungan pribadi dari banyaknya penghuni.

4. Keempat, banyak para pengungsi yang tidak memiliki tempat tinggal di daerah asalnya, ini dikarenakan banyak rumahrumah rusak atau hancur yang belum dibangun kembali atau karena masalah persengketaan hak milik yang tidak bisa diselesaikan dengan berdasarkan sistem undang-undang pertanahan yang tidak lengkap dan tidak memadai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubsi Administrasi dan Pelaporan Kantor Rudenim Pekanbaru, yang mengatakan bahwa:

Setiap pengungsi yang masuk kewilayah Indonesia dan menyatakan dirinya sebagai Pencari Suaka akan diproses melalui Kantor Imigrasi, di letakkan di Rumah Detensi Imigrasi, untuk selanjutnya di proses oleh UNHCR untuk di interview dalam penentuan status pengungsi (Wawancara tanggal 26 Maret 2019).

Kasubsi Administrasi dan Pelaporan Kantor Rudenim Pekanbaru, juga mengatakan bahwa:

UNHCR melindungi dan memberi bantuan kepada pengungsi berdasarkan permintaan sebuah pemerintahan atau PBB untuk mendampingi para pengungsi tersebut dalam proses pemindahan tempat menetap mereka ke tempat yang baru (Wawancara tanggal 26 Maret 2019).

Kasubsi Administrasi dan Pelaporan Kantor Rudenim Pekanbaru, juga mengatakan bahwa:

Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang

Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian (Wawancara tanggal 26 Maret 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengungsi, mengatakan bahwa:

Selama tinggal disini, kami tidak bebas keluar masuk. Jika ingin keluar, kami harus minta izin dulu dan diawasi (Wawancara tanggal 27 Maret 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan staf UNHCR untuk Kota Pekanbaru, diperoleh keterangan sebagai berikut:

Perlindungan yang diberikan UNHCR adalah memastikan bahwa pengungsi terlindung dari pemulangan kembali secara paksa ke tempat asal mereka dimana hidup atau kebebasan mereka terancam bahaya atau penganiayaan (Wawancara tanggal 27 Maret 2019).

Perlindungan pengungsi di Rudenim pekanbaru juga mencakup proses verifikasi identitas pengungsi agar mereka dapat terdaftar dan dokumentasi individual dapat dikeluarkan. Pengungsi yang telah terdaftar kemudian dapat mengajukan permohonan status pengungsi melalui prosedur penilaian yang mendalam oleh UNHCR, yang disebut sebagai Penentuan Status Pengungsi atau *Refugee Status Determination* (RSD). Prosedur ini memberikan kesempatan kepada para pencari suaka secara individual untuk diinterview dalam bahasa ibu mereka oleh seorang staff RSD dan dibantu oleh seorang penerjemah ahli, yang akan menilai keabsahan permintaan perlindungan yang diajukan. Selanjutnya pengungsi akan diberikan keputusan, apakah status pengungsi diberikan atau tidak

kepadanya, beserta dengan alasannya. Apabila permintaan untuk perlindungan ditolak, prosedur dalam RSD memberlakukan satu kesempatan untuk pengajuan ulang (banding).

Bagi mereka yang mendapatkan status pengungsi, UNHCR akan mencari satu dari tiga solusi jangka panjang yang memungkinkan: penempatan di negara ketiga, pemulangan sukarela (apabila konflik di daerah asal sudah berakhir) atau integrasi lokal. Namun, solusi yang terakhir tidak berlaku di Kota Pekanbaru karena pemerintah tidak memberikan izin tinggal secara permanen di Indonesia bagi pengungsi. Penempatan di negara ketiga sejauh ini masih menjadi satu-satunya solusi bagi mayoritas pengungsi di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan staf UNHCR untuk Kota Pekanbaru, diperoleh keterangan sebagai berikut:

Kegiatan yang dilakukan oleh pihak UNHCR adalah memberikan nomor registrasi, melakukan interview dan kemudian menentukan status pengungsi bagi pencari suaka (permintaan diterima), jika ditolak para pencari suaka diberi waktu 30 hari untuk melakukan banding/mendaftar ulang (Wawancara tanggal 27 Maret 2019).

Dalam memberikan izin dokumen status pengungsi dan hak-hak pengungsi UNHCR mengacu pada standar Konvensi 1951 & Protokol 1967. Setelah melalui tahapan proses administrasi yang ditentukan oleh UNHCR mulai dari registrasi dan wawancara sampai pemberian status diterimanya para pencari suaka akan ditempatkan di karantina Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru sampai para pencari suaka tersebut mendapat negara ketiga yang mau menerimanya. Atau para

pengungsi kembali secara sukarela ke negara asalnya (Wawancara tanggal 27 Maret 2019).

Para pengungsi juga berhak untuk hidup tanpa penyiksaan. Hak hidup yaitu hak untuk mendapatkan makanan dalam pemenuhannya tidak dapat dikurangi oleh siapapun. Dalam hal untuk mendapatkan pemenuhan hak hidup, para pengungsi yang ada di Rudenim Pekanbaru diberikan jatah makanan setiap hari 3 (tiga) kali, yaitu pagi, siang dan malam oleh Rudenim Pekanbaru. Rudenim Pekanbaru memberikan makanan kepada pengungsi dengan memesan catering yang mana untuk jatah satu pengungsi makan 3 (tiga) kali sehari menghabiskan Rp. 35.000,00 (Tiga puluhribu rupiah). Rudenim Pekanbaru mendapatkan sumber dana untuk memberikan pemenuhan hak atas makanan para pengungsi dari IOM (*International Organization for Migration*). Disini Rudenim Pekanbaru hanya sebagai perantara dari IOM untuk tetap memberikan pemenuhan hak hidup yaitu hak untuk mendapatkan makanan bagi para pengungsi.

Para pengungsi yang berada di Rudenim Pekanbaru biasanya memiliki selera sendiri terhadap makanannya. Sehingga tidak jarang jatah makanan yang diberikan kepada mereka oleh Rudenim Pekanbaru tidak dimakan. Rudenim Pekanbaru juga menyadari bahwa tidak mampu untuk memberikan makanan yang sesuai dengan selera para pengungsi yang beraneka ragam yang dikarenakan Rudenim Pekanbaru tidak memiliki staff khusus untuk memasak dalam rangka memberikan jatah makanan kepada pengungsi sesuai selera mereka. Namun, Rudenim Pekanbaru menyediakan dapur untuk para deteni yang ingin memasak makanannya sendiri. Dan Rudenim Pekanbaru juga setiap minggunya

memberikan kebutuhan pokok bagi pengungsi. Semua pembiayaan kebutuhan bagi pengungsi bersum dari IOM (*International Organization for Migration*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubsi Administrasi dan Pelaporan Kantor Rudenim Pekanbaru, yang mengatakan bahwa:

Hak untuk mendapatkan makanan, disini rumah deteni imigrasi Pekanbaru setiap harinya menyediakan makanan siap makan yang layak bagi para pengungsi. Biaya untuk kehidupan sehari-hari semua ditanggung oleh IOM. Bisa dikatakan bahwa rudenim Pekanbaru ini hanya memberikan fasilitas saja. Biasanya IOM memberikan dana untuk makan yaitu Rp. 35.000, 00 (tiga puluh ribu rupiah) per-orang (Wawancara tanggal 26 Maret 2019).

Dengan demikian perlakuan terhadap pengungsi di Kota Pekanbaru sudah baik, dimana Rudenim Pekanbaru telah memberikan perlindungan hak asasi manusia bagi warga negara asing yang berada disana, meskipun bukan merupakan bagian dari Konvensi 1951 dan Protokol 1967, Indonesia tidak lepas tangan terkait masalah pengungsi dan pencari suaka yang ada di Negeranya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa aturan mengenai para pengungsi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengungsi, mengatakan bahwa:

Kami sudah lama tinggal di sini, kami tidak butuh makanan, pakaian. Kami butuh pemerintah Indonesia dan UNHCR untuk mengurus dokumen keimigrasian dan mengirim kami ke negara ketiga (Wawancara tanggal 27 Maret 2019).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pengungsi, mengenai peran UNHCR, mengatakan bahwa:

Selama berada dipengungsian kami merasakan pihak UNHR lambat dalam mengurus dokumen kami untuk mencarikan negara ketiga untuk tempat tujuan terakhir kami (Wawancara tanggal 27 Maret 2019).

Berdasarkan wawancara diatas, diketahui bahwa pihak UNHCR terkesan lambat dalam mengurus dokumen para pengungsi. Hal ini kemungkinan disebabkan minimnya jumlah staf UNHCR dan proses administrasi yang membutuhkan waktu yang tidak bisa dipastikan oleh pihak UNHCR itu sendiri.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pengungsi, mengenai pendapatnya mengenai negara Indonesia, mengatakan bahwa:

Kami sangat berterima kasih kepada Indonesia yang sangat menghormati hak asasi manusia, dan bersedia memberi kami ijin masuk dan menetap sementara selama proses penempatan kami ke negara ke tiga (Wawancara tanggal 27 Maret 2019).

Hak-hak yang dimiliki oleh warga negara asing yang berada di Rudenim Semarang terpenuhi melalui program di bidang hak atas pendidikan, hak atas kesehatan dan hak hidup yaitu hak untuk mendapatkan makanan yang diselenggarakan oleh Rudenim Pekanbaru. Dimana Rudenim Pekanbaru dalam membuat kegiatan tersebut memiliki tujuan yang sama dengan ketentuan Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor F-1002. PR.02.10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing terkait hak-haknya.

Rudenim Pekanbaru berkoordinasi baik secara internal yakni berkoordinasi dengan antar sub bidang serta juga berkoordinasi dengan pihak luar dalam hal ini pihak-pihak yang terkait dan dapat mendorong Rudenim dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia bagi warga negara asing. Hal demikian adalah suatu upaya yang inovatif dari rudenim Pekanbaru dalam rangka memberikan perlindungan hak asasi manusia sekaligus melaksanakan penegakan hukum keimigrasian Indonesia.

Rumah detensi imigrasi Pekanbaru telah menampung orang asing yang terbagi dalam 2 (dua) kategori yaitu, Immigratoir dan Under IOM. Immigratoir merupakan orang asing yang memasuki wilayah Indonesia yang secara reguler adalah resmi (dengan cara yang resmi), tetapi sesungguhnya menggunakan dokumen yang dipalsukan atau menggunakan dokumen resmi milik seseorang yang bukan haknya, atau dengan menggunakan dokumen resmi dengan tujuan yang ilegal atau orang asing yang tetap tinggal di Indonesia setelah habis masa berlakunya status resmi sebagai imigran resmi. Sedangkan Under IOM adalah orang asing yang memasuki wilayah Indonesia secara tidak resmi yaitu tidak membawa dokumen keimigrasian, namun orang asing tersebut mengaku bahwa mereka pencari suaka dan pengungsi.

B. Kendala dan Solusi Penerapan Hak Pengungsi Menurut Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi di Kota Pekanbaru.

Konvensi mengenai Status Pengungsi Tahun 1951 (Konvensi Tahun 1951) menyatakan bahwa pengungsi adalah orang-orang yang berada di luar negara

kebangsaannya atau tempat tinggalnya sehari-hari, yang mempunyai ketakutan beralasan akan mendapat penganiayaan dikarenakan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan di dalam kelompok sosial tertentu atau memiliki pendapat politik tertentu.

Pada dasarnya, setiap negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi orang-orang yang berada di wilayahnya, baik warga negaranya maupun orang asing yang sedang berada di wilayah kedaulatannya, termasuk bagi mereka yang mencari perlindungan dengan status pengungsi atau pencari suaka. Bentuk perlindungan tersebut salah satunya adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia yang melekat pada subyek hukum individu tersebut.

Hukum Internasional telah meletakkan kewajiban dasar bagi tingkah laku negara dalam melaksanakan perlindungan Internasionalnya. Tindakan yang bertentangan dengannya akan melahirkan tanggung jawab Internasional. Tanggung jawab Internasional diartikan sebagai suatu perbuatan salah yang memiliki karakteristik Internasional. Tanggung jawab demikian muncul manakala terdapat pelanggaran yang sungguh-sungguh terhadap hal-hal yang menyangkut perlindungan atas hak-hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi pengungsi.

Melihat standar baku yang ada di dalam Konvensi 1951 dan protokol 1967 tentang pengungsi, merupakan sesuatu yang memberatkan bagi Rudenim Kota Pekanbaru untuk memberikan hak-hak kepada pengungsi, hal ini bisa jadi menjadi salah satu pertimbangan Indonesia yang belum meratifikasi kedua instrumen Internasional terkait pengungsi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubsi Administrasi dan Pelaporan Kantor Rudenim Pekanbaru, yang mengatakan bahwa:

Sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang pengungsi, maka Indonesia tidak bisa memberikan hak-hak yang harus diberikan kepada pengungsi sebagaimana yang tercantum dalam konvensi 1951 diantaranya Hak untuk bekerja dan Hak untuk mendapatkan pendidikan (Wawancara 26 Maret 2019).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pengungsi, mengenai hak untuk bekerja dan mendapatkan pendidikan, mengatakan bahwa:

Sulit bagi kami apabila pemerintah Indonesia tidak memperbolehkan kami bekerja dan mendapatkan pendidikan (Wawancara tanggal 27 Maret 2019).

Berdasarkan wawancara diatas, diketahui bahwa, pemenuhan hak-hak para pengungsi di Kota Pekanbaru menjadi dilema bagi Rudenim Kota Pekanbaru dalam menerapkan prinsip yang berlaku dalam Konvensi 1951. Sikap pihak Rudenim Pekanbaru terhadap pengungsi semata-mata karena menjunjung nilai Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubsi Administrasi dan Pelaporan Kantor Rudenim Pekanbaru mengenai kondisi pengungsi di Rudenim Pekanbaru:

Saat ini kuota di Rudenim Pekanbaru sudah sangat *over capacity*. Kuota yang sudah over ini membuat ketidaknyamanan untuk para deteni maupun non deteni. Ini disebabkan karena kurangnya sirkulasi udara yang baik dan banyaknya non deteni yang berada di Rudenim Pekanbaru. Ruang yang

selayaknya ditempati oleh 5 orang harus ditempati oleh 7 bahkan 8 orang (Wawancara 26 Maret 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengungsi, mengatakan bahwa:

Kami tidak mendapatkan tempat yang layak, kami harus tinggal berdesakan disini (Wawancara tanggal 27 Maret 2019).

Kondisi Rudenim yang over ini juga kadang membuat stress para deteni. Meskipun begitu para deteni dan non deteni disini terlihat lebih aman dengan kondisi yang seperti itu daripada harus kembali ke Negara asal. Kapasitas Rudenim yang tidak memadai ini mengakibatkan tidak semua deteni/non deteni berada dalam Rudenim. Tempat tinggal untuk para deteni/non deteni yang bekeluarga dan deteni yang wanita ditempatkan di wisma-wisma. Fasilitas tempat tinggal yang tidak memadai, inilah yang membuat susah nya pengawalan dilakukan oleh pegawai Rudenim Pekanbaru.

Dari penjelasan di atas, kendala penerapan hak pengungsi menurut Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967.
2. Sarana dan prasarana Rudenim Pekanbaru tidak memadai.

Dengan demikian kendala mendasar penerapan hak pengungsi di Kota Pekanbaru adalah karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967. Alasan Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan

Protokol 1967 karena adanya beberapa faktor, diantaranya bahwa Indonesia merasa ketentuan- ketentuan yang terdapat dalam Konvensi dan Protokol tersebut merupakan aturan lama karena konvensi tersebut ditandatangani pada tahun 1951 dan 1967 yang sudah beberapa tahun silam. Selain itu ketentuan- ketentuan yang terdapat dalam Pasal-Pasal Konvensi dan Protokol tersebut juga akan memberatkan negara Indonesia.

Pasal yang menjadi pertimbangan dari pemerintah Indonesia yaitu pada Pasal 17 yang berisi hak untuk bekerja bagi para pengungsi dan Pasal 21 yaitu Hak untuk mempunyai rumah. Pada Pasal 17 yang berisi *“The Contracting State shall accord to refugees lawfully..., as regards the right to engage in wage-earning employment”*

Pasal tersebut menuntut negara pihak dari Konvensi untuk memberi pekerjaan bagi para pengungsi, hal tersebut dinilai terlalu berat bagi pemerintah Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara berkembang memiliki angka pengangguran yang cukup tinggi, pendapatan perkapita dari penduduk Indonesia sendiri juga dinilai belum cukup layak.

Selain itu pada Pasal 21 yang berisi:

As regards housing, the Contracting States, in so far as the matter is regulated by laws or regulations or is subject to the control of public authorities, shall accord to refugees lawfully staying in their territory treatment as favourable as possible and, in any event, not less favourable than that accorded to aliens generally in the same circumstances.

Dalam pasal tersebut terdapat ketentuan untuk memberikan rumah bagi para pengungsi juga dirasa sangat berat untuk dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Angka kemiskinan di Indonesia juga cukup tinggi, selain itu masih banyak daerah-daerah tertinggal di Indonesia yang masih membutuhkan infrastruktur yang layak dari pemerintah pusat, oleh karena itu jika pemerintah membuat kebijakan dalam hal memberikan fasilitas berupa rumah bagi para pengungsi sangatlah tidak tepat dan masih jauh dari kondisi Indonesia sebagai negara berkembang.

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM dan taat pada Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM). DUHAM mengakui hak tiap manusia untuk mencari suaka ke negara lain, untuk itu seharusnya Indonesia memastikan keperluan dasar pengungsi yang membutuhkan suaka dan yang sedang berada di wilayahnya terpenuhi. Hal tersebut akan menunjukkan bentuk keseriusan Indonesia dalam melaksanakan kewajiban atas pemenuhan HAM terhadap pengungsi dan pencari suaka yang kerap terjadi di Indonesia.

Meskipun penanganan pengungsi dimandatkan kepada UNHCR dan Pemerintah Indonesia tidak mempunyai kewenangan dalam menentukan status pengungsi, setidaknya Indonesia harus memiliki suatu mekanisme tetap dalam penanganan pengungsi yang transit di wilayah Indonesia. Mekanisme penanganan pengungsi tersebut bisa diwujudkan dalam aturan perundang-undangan atau perangkat hukum lainnya, sehingga stabilitas keamanan wilayah Indonesia bisa berjalan dengan baik tanpa adanya permasalahan mengenai pengungsi.

Seiring dengan maraknya permasalahan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia beberapa tahun belakangan ini, pada 31 Desember 2016 Presiden Republik Indonesia menandatangani Peraturan Presiden Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Peraturan Presiden tersebut mengatur tentang aturan-aturan dan tujuan utama untuk deteksi, penampungan, serta perlindungan pengungsi yang berkaitan dengan prinsip hukum pengungsi Internasional yang sesuai dengan prinsip yang tercantum pada Konvensi 1951 dan Protokol 1967.

Mengenai kasus-kasus permohonan pengungsi di Indonesia, mengingat Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, maka pihak pemerintah Indonesia melimpahkan persoalan ini sepenuhnya kepada UNHCR. Selanjutnya lembaga ini melakukan serangkaian prosedur tetap guna penentuan status pengungsi pemohon. UNHCR mengidentifikasi sesuai kebutuhan perlindungan mereka. Pihak UNHCR akan memberikan izin tinggal di Indonesia dengan persetujuan Pemerintah Indonesia sampai dengan mereka mendapatkan penempatannya.

Satu-satunya aturan hukum yang digunakan oleh pemerintah Indonesia, khususnya pejabat imigrasi untuk mengatur soal pengungsi adalah, surat edaran IMI-1489.UM.08.05 yang dikeluarkan oleh Dirjen Imigrasi pada tahun 2010. Surat edaran tersebut mengatur bahwa setiap pengungsi tidak akan dideportasi, mereka akan dirujuk ke UNHCR dan diizinkan untuk tinggal di Indonesia selama mereka memiliki sertifikat pengungsi yang dikeluarkan oleh UNHCR. Mereka juga akan dibebaskan dari rumah detensi imigrasi dengan persetujuan dari pejabat imigrasi, dan selanjutnya akan disupport oleh IOM atau UNHCR. Bagi mereka

yang ditolak permohonannya oleh UNHCR, akan dimasukkan ke rumah detensi, dikenakan denda, dan/atau dideportasi.

Dengan demikian terlihat bahwa Indonesia belum membedakan antara pengungsi, pencari suaka, dan imigran. Padahal dalam konteksnya ketiga hal tersebut merupakan hal yang berbeda, tapi diberlakukan sama oleh pemerintah Indonesia. Karena tidak sebagai Negara yang meratifikasi, terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan para pengungsi tidak mendapatkan perlindungan efektif di Indonesia.

Salah satunya dalam hak atas tempat tinggal, para pengungsi dan pencari suaka ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru, yang mana sebenarnya Rudenim itu merupakan tempat penampungan bagi para warga negara asing (WNA) yang terkena detensi karena tidak memiliki kelengkapan dokumen yang sah. Sedangkan pencari suaka dan pengungsi ini merupakan orang-orang yang membutuhkan perlindungan karena mendapat ancaman dari Negara asalnya.

Walaupun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 serta Protokol Tambahan 1967, keberlakuan kedua sumber hukum Internasional ini harus dihormati dan wajib dilaksanakan oleh semua negara termasuk Indonesia. Karena perjanjian internasional tersebut berisi mengenai prinsip hukum umum yang mengatur mengenai hak dasar setiap individu yaitu HAM yang keberadaannya tidak dapat dicabut oleh siapapun. Sehingga berdasarkan prinsip tersebut, Indonesia sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi HAM harus dapat melaksanakan tugas perlindungan bagi para pengungsi yang berada di Indonesia sesuai aturan yang dijelaskan dalam Konvensi Pengungsi 1951.

Di Indonesia didirikan sebuah badan untuk melindungi hak-hak dasar setiap individu yang berada di Indonesia, lembaga ini bernama Komisi HAM. Komisi HAM didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di Indonesia. Lembaga ini tidak hanya melindungi HAM Warga Negara Indonesia saja, namun juga dapat melindungi Warga Negara Asing yang berada di Indonesia agar tidak ada perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh oknum pemerintah Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang pengungsi, menyebabkan perlakuan terhadap pengungsi di Kota Pekanbaru tidak sesuai dengan Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi, dimana para pengungsi yang ditampung di Rudenim Pekanbaru tidak diberikan hak-haknya seperti terdapat konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi, seperti hak bekerja dan mendapatkan rumah. Untuk penanganan pengungsi ditugaskan kepada bidang Keimigrasian. Sedangkan dalam lingkup Keimigrasian pengungsi disamakan perlakuannya dengan para imigran yang terkesan digolongkan sebagai imigran ilegal dan diperlakukan seperti seorang yang melakukan tindakan kriminal, dimana hal itu bertentangan dengan prinsip pengungsi yang terdapat dalam konvensi Jenewa 1951.

Solusi dalam penerapan hak pengungsi di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan aturan mengenai hak asasi manusia yang ada dalam UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, serta UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.


2. Meningkatkan kerjasama dengan UNHCR. Dengan adanya kerjasama UNHCR dengan pemerintah Provinsi Riau akan memberikan dampak positif secara langsung terhadap pengungsi melalui bantuan perlindungan, bantuan keselamatan dan bantuan lainnya yang terus berjalan.

Bantuan yang diberikan UNHCR di Pekanbaru, yaitu lebih dari 1.141 orang yang tinggal di Pekanbaru menerima bantuan melalui distribusi peralatan, perbaikan kecil seperti penyegelan jendela, pintu dan atap, dan dengan merehabilitasi unit kurang yang lancar sebagai imbalan atas masa sewa dikurangi atau gratis untuk meningkatkan keamanan kepemilikan.

Bantuan-bantuan UNHCR di Pekanbaru adalah seperti berikut ini:

1. Bantuan sanitasi atau pembersihan lingkungan, yaitu kegiatan yang mencakup kelanjutan pekerjaan persiapan untuk peningkatan
2. Bantuan kesehatan, yaitu UNHCR terus mendukung sistem kesehatan masyarakat di Pekanbaru. Pengungsi dapat mengakses layanan kesehatan tambahan bersubsidi di Pekanbaru.
3. Membentuk Komite Interinial Untuk mengelola respon pengungsi, dengan Menteri Sosial sebagai koordinator. Ini adalah pekerjaan yang sulit mengingat kurangnya keterlibatan perusahaan dari Pemerintah terkait lainnya, dan tidak adanya kapasitas Pemerintah untuk mengelola sepenuhnya respons tersebut. Dengan meningkatnya pengungsi yang terus-menerus masuk ke wilayah Provinsi Riau, maka pemerintah Provinsi Riau bekerjasama dengan UNHCR untuk menanggulangi masalah pengungsi yang ada di Pekanbaru

Peran UNHCR Dalam Menangani Pengungsi di Pekanbaru UNHCR berperan melindungi pengungsi dan membantu mencari solusi bagi mereka, karena masalah pengungsi telah berkembang dalam kompleksitas lebih dari setengah abad lalu. Masalah pengungsi merupakan masalah yang sangat signifikan untuk segera diselesaikan karena menyangkut hal yang bersifat kemanusiaan. UNHCR dibentuk sebagai sebuah manifestasi penegakan HAM di mana mempunyai peranan khusus dalam penegakan HAM yang menyangkut penanganan pengungsi. Pada tingkat internasional, UNHCR mempromosikan perjanjian pengungsi internasional dan memonitor kepatuhan pemerintah dengan hukum internasional tentang pengungsi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian hasil penelitian dan pembahasan yang penulis paparkan, selanjutnya penulis menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Perlakuan terhadap pengungsi di Kota Pekanbaru diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing, karena Indonesia bukan merupakan bagian dari Konvensi 1951, sehingga Indonesia tidak bisa memberikan hak-hak yang harus diberikan kepada pengungsi sebagaimana yang tercantum dalam Konvensi 1951 diantaranya Hak untuk bekerja dan Hak untuk mendapatkan pendidikan. Setiap pengungsi di Kota Pekanbaru akan diproses melalui Kantor Imigrasi dan ditampung di Rumah Detensi Imigrasi yang selanjutnya akan di proses oleh UNHCR untuk di interview dalam penentuan status pengungsi. Para pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Kota Pekanbaru juga kurang mendapatkan kenyamanan, karena terbatasnya ruang atau kamar, bahkan lobby-lobby juga diisi oleh para pengungsi yang jumlahnya mencapai 20 orang per lobby dengan alas seadanya.
2. Kendala penerapan hak pengungsi di Kota Pekanbaru adalah: 1) Pemerintah Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, 2) sarana dan prasarana Rudenim Pekanbaru tidak memadai. Solusi penerapan hak pengungsi di Kota Pekanbaru adalah: 1) menerapkan aturan mengenai hak

asasi manusia yang ada dalam UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, serta UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, 2) meningkatkan kerjasama dengan UNHCR.

B. Saran

Saran-saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan pemerintah Indonesia kelak ikut meratifikasi Konvensi 1951, sehingga penanganan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia dapat ditangani dengan standar yang sesuai dengan standar yang telah disepakati oleh badan internasional PBB. Tetapi, apabila tanggungjawab untuk menjadi negara pihak dalam Konvensi 1951 dirasa terlalu berat bagi Indonesia. Pemerintah Indonesia dapat mencari solusi lain, yaitu dengan membuat Undang-Undang tentang Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia yang berisi mengenai standar-standar penanganan pengungsi di Indonesia yang sesuai dengan batas-batas kemampuan pemerintah Indonesia.
2. Keberadaan Rudenim sebagai sarana penampungan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia merupakan bentuk kepedulian Indonesia terhadap para pengungsi dan pencari suaka di Negeranya, hanya saja perlu menambahkan dan memperluas sarana tersebut karena tidak seimbang dengan kuota para pengungsi dan pencari suaka yang terus bertambah. Dengan menambah dan memperluas sarana diharapkan penanganan pengungsi menjadi lebih baik

serta pengungsi yang telah menetap di Rudenim dapat menajalani hidup yang layak dan jauh lebih baik daripada di negara asal mereka.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Achmad Romsan dkk. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Sanic Offset, Bandung, 2003
- Alma Manuputty, dkk. *Hukum Internasional*, Rech-ta, Depok, 2008
- Ambarwati, dkk. *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Arlina Permanasari, dkk. *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta, 1999
- D. W. Bowett. *Hukum Organisasi Internasional*. Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Damos Dumoli Agusman. *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010
- Husaini Usman. *Metodologi Penelitian Social*. Edisi Kedua. Bumi Aksara, Jakarta. 2009.
- Intan Pelangi. *Pengaruh The United Nation Declaration On The Territorial Asylum 1967 terhadap Para Pencari Suaka Di Indonesia*, Fakulats Hukum UGM, 2009
- Irsan Koesparmono. *Pengungsi Internal dan Hak Asasi Manusia*, Komnas HAM RI, Jakarta, 2007
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung Persada Press, Jakarta. 2008
- I Wayan Parthiana. *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- J.G. Strake. *Pengantar Hukum Internasional Edisi Ke 2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Jawahir Thontowi, dan Pranoto Iskandar. *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Mochtar Kusumatmadja. *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003

Riduwan. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2009.

Sefriani. *Hukum Internasional, Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012

Soerjono Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Press, Jakarta, 2010

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*". Alfabeta. Bandung. 2009

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Edisi Revisi VI). Rineka Cipta. Jakarta. 2006

Sulaiman Hamid. *Hak Asasi Manusia & Pengungsi (Human Rights & Refugees)*, USU, Medan, 2002

Yudha Bhakti Ardhiwisastra. *Hukum Internasional, Bunga Rampai*, Alumni, Bandung, 2003

B. Skripsi/ Jurnal

Farah Ramafitri, *Perlindungan Pengungsi Asal Srilanka Di Indonesia Berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Dan Urgensi Ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951*, Fakultas Hukum UGM, 2011.

Tamia Ayu Dian Faniati, *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Etnis Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan: Studi Kasus Etnis Rohingya, Myanmar*, Fakultas Hukum UI, 2012

C. Kamus

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995

Kamus Hukum, *Citra Umbara*, Bandung, 2008

D. Internet

Eny Suprpto, *Permasalahan seputar Pengungsi dan IDP's*, (<http://sekitarkita.com/2002/08/permasalahan-seputar-pengungsi-dan-idps-/2009-komunitassekitarkita>)

Kondisi Faktual Rohingyaadi Indonesia,
<http://www.academia.edu/3377924/Piara-IndonesiaKondisi-Faktual-Muslim-Rohingya-Myanmar>.

[http:// www.unhcr.or.id](http://www.unhcr.or.id)

www.suaka.or.id

www.unhcr.or.id



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau